



Dewan Pimpinan Cabang
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
PIJAR KEADILAN DEMOKRASI
KOTA GUNUNGSITOLI

Terdaftar pada DITJEN POLPUM KEMENDAGRI RI Nomor: 01-00-00/063/D.III.4/VIII/2015
KEMENKUM HAM RI No : AHU-0012839.AH.01.07 Tanggal 03 Januari 2021
Sekretariat: Jl. Laraga No. 23 Perumnas Desa Fodo, Kec. Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli
Telp. : 0821-4955-8850, email: pikad.gst@gmail.com

Gunungsitoli, 02 Oktober 2025

Nomor : 078/DPC-LSM-PIKAD/GST/X/2025
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas laporan lengkap
Perihal : **Laporan Dugaan Korupsi ADD dan DD Desa Miga serta Permohonan Penindakan Hukum terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli**

Kepada Yth.:

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maladministrasi, dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum perangkat Pemerintah Desa Miga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020, bersama ini kami sampaikan laporan lengkap beserta dokumen pendukung, foto, dan bukti verifikasi lapangan.


Laporan ini telah memuat kronologi dugaan penyalahgunaan dana, estimasi kerugian keuangan negara dan/atau daerah, serta identifikasi oknum yang diduga terlibat. Tujuan pengajuan laporan ini adalah agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang sistematis, terorganisir, dan berkesinambungan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon agar Bapak Jaksa Agung cq. Bapak Kajati Sumatera Utara dapat:

1. Memerintahkan penanganan laporan ini secara profesional dan independen;
2. Memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli terkait dugaan maladministrasi, pelanggaran etik, dan tindakan yang terindikasi menghambat proses penegakan hukum;
3. Menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum-oknum perangkat Desa Miga;
4. Memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance dalam penanganan kasus ini.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, salinan laporan ini juga kami sampaikan kepada instansi maupun pihak-pihak sebagaimana tercantum pada tembusan surat. Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak Jaksa Agung, kami ucapkan terima kasih.

**DPC LSM PIJAR Keadilan Demokrasi
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,**



PIETER S. TELAUMBANUA, S.H.

Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak Kemendes PDTT;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
5. Komisi Kejaksaan RI di Jakarta (*sebagai laporan*).
6. Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara;
8. DPRD Provinsi Sumatera Utara, Komisi A (Bidang Pemerintahan & Hukum)
9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara
10. LSM/ OKP dan Pers di Kepulauan Nias.
11. Pertinggal.

LAPORAN DUGAAN KORUPSI ADD DAN DD DESA MIGA SERTA PERMOHONAN PENINDAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI

1. IDENTITAS PELAPOR

- a. Nama lengkap : PIETER SANJAYAPUTRA TELAUMBANUA, S.H.
 - b. NIK : 1204160603830001
 - c. Tempat/ Tgl. Lahir : Gunungsitoli/ 06 Maret 1983
 - d. Organisasi/ Jabatan : DPC LSM Pijar Keadilan Demokrasi Kota Gunungsitoli/ Ketua.
 - e. Alamat : Jl. Laraga No. 23 Perumnas, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.
 - f. No. HP./ WA : 0821-4955-8850
 - g. email aktif : petersanjaya83@gmail.com
- selanjutnya dalam laporan ini disebut sebagai PELAPOR

2. IDENTITAS TERLAPOR

- Nama : PARADA SITUMORANG, S.H., M.H
 - Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
 - Alamat Kantor : Jl. Sukarno No. 09 Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara - 22810
- selanjutnya dalam laporan ini disebut sebagai TERLAPOR

3. KRONOLOGI

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021, **SAKSI I** selaku Ketua BPD, **SAKSI II** selaku Wakil Ketua BPD, bersama anggota BPD, tokoh masyarakat, serta puluhan warga Desa Miga lainnya, telah secara resmi mengajukan laporan/pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli cq. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (vide **BUKTI P-1**). Laporan tersebut diajukan dalam rangka menegakkan asas legalitas (*principle of legality*) dan asas akuntabilitas publik, dengan tujuan agar aparat penegak hukum menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun substansi laporan dimaksud diuraikan sebagai berikut:

3.1 Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip good governance dan *best practices* penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas serta efisiensi administrasi pemerintahan, dan sekaligus menciptakan ruang yang representatif bagi kegiatan sosial, pendidikan, maupun ekonomi masyarakat, pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Miga telah memulai pelaksanaan pembangunan Kantor Desa Miga. Pembangunan tersebut ditempatkan di wilayah Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan maksud menjadi sarana penunjang dalam mewujudkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, serta asas akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, pembangunan Kantor Desa Miga dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), namun secara faktual (*factum probandum*) realisasi fisik kegiatan hanya berupa pemasangan pondasi bangunan berukuran 8 x 12 meter dengan estimasi pembiayaan maksimal sekitar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*), sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar ± Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) yang patut diduga kuat telah diselewengkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.

Adapun perangkat Pemerintah Desa Miga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa = ALI IMRAN TANJUNG
- Sekretaris Desa = HAMDAN TELAUMBANUA
- Bendahara Desa = ESRAN LAIA (Kepala Urusan Keuangan/ Kaur. Keu)
- Ketua Tim Pengelola Kegiatan = BERKAT ELI LASE (Kepala Urusan Pembangunan/ Kaur Pembangunan)

3.3 Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Miga kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan Kantor Desa Miga sebesar kurang lebih Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Namun secara faktual (*factum probandum*), realisasi kegiatan hanya berupa pengecoran tiang dari *ring balk* bawah bangunan dengan estimasi biaya maksimal sekitar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*). Dengan demikian, terdapat selisih anggaran sebesar ± Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang patut diduga kuat telah diselewengkan oleh oknum-oknum perangkat Desa Miga sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan/atau daerah.

Adapun perangkat Pemerintah Desa Miga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa = ALI IMRAN TANJUNG
- Sekretaris Desa = DEASY APRIYANI TANJUNG
- Bendahara Desa = ESRAN LAIA (Kepala Urusan Keuangan/ Kaur. Keu)
- Ketua Tim Pengelola Kegiatan = BERKAT ELI LASE (Kepala Urusan Pembangunan/ Kaur Pembangunan)

3.4 Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa Miga kembali menganggarkan pembangunan Kantor Desa Miga yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar kurang lebih Rp. 137.000.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta rupiah*). Namun, berdasarkan fakta empiris, kebiasaan melakukan perbuatan melawan hukum secara berulang (*habitual delict*) pada pembangunan kantor sebelumnya kembali terulang. Oknum-oknum perangkat Pemerintah Desa Miga hanya merealisasikan dana dengan estimasi maksimal biaya sekitar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) untuk pelaksanaan pekerjaan yang sangat terbatas, yakni sekadar pemasangan batu bata pada seluruh sisi bangunan kantor.

Dengan demikian, terdapat dugaan kuat telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penggelapan dan penyalahgunaan keuangan negara/daerah sebesar kurang lebih Rp. 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*). Perbuatan ini jelas mencederai asas integritas, akuntabilitas, serta prinsip *fiduciary duty* dalam pengelolaan keuangan desa.

Adapun perangkat Pemerintah Desa Miga yang secara yuridis bertanggung jawab atas dugaan perbuatan koruptif tersebut adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa = ALI IMRAN TANJUNG
- Sekretaris Desa = DEASY APRIYANI TANJUNG
- Bendahara Desa = ESRAN LAIA (Kepala Urusan Keuangan/ Kaur. Keu)
- Ketua Tim Pengelola Kegiatan = BERKAT ELI LASE (Kepala Urusan Pembangunan/ Kaur Pembangunan)

- 3.5 Bahwa dalam kurun waktu tiga tahun pelaksanaan pembangunan Kantor Desa Miga, Pemerintah Desa Miga telah menggunakan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan total sebesar ± Rp. 407.000.000,- (*empat ratus tujuh juta rupiah*). Namun, secara faktual realisasi biaya yang dikeluarkan hanya berkisar pada ± Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*), sehingga menimbulkan akumulasi kerugian keuangan negara dan/atau daerah sebesar ± Rp. 287.000.000,- (*dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*). Fakta yuridis ini mengindikasikan adanya praktik korupsi yang dilakukan secara berulang (*recidive corruption*) dengan pola sistematis, yang mencederai asas integritas, asas akuntabilitas, asas transparansi, serta prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola keuangan desa.

Menurut pendapat Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., selaku pakar hukum pidana dan kriminologi, tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* yang bersifat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya ketika dilakukan dengan pola berulang dan terstruktur. Perbuatan demikian memenuhi unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta adanya kerugian keuangan negara, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, perbuatan ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta melanggar prinsip pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 3.6 Bahwa bentuk fisik Kantor Desa Miga yang dibangun dengan menggunakan anggaran sebesar ± Rp. 407.000.000,- (*empat ratus tujuh juta rupiah*), secara faktual menunjukkan kondisi yang jauh dari standar kelayakan konstruksi dan tidak memenuhi asas manfaat serta asas efisiensi. Pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak menampakkan adanya penyelesaian yang memadai, antara lain: ketiadaan kusen dan daun jendela, ketiadaan kusen dan daun pintu, permukaan dinding yang tidak diplester sama sekali baik pada bagian interior maupun eksterior bangunan, lantai pada ruang-ruang lantai I yang belum dilakukan penimbunan dan

pengecoran, ketiadaan fasilitas kamar mandi, tangga menuju lantai II yang tidak dikerjakan sama sekali, serta absennya instalasi kelistrikan maupun jaringan air.

Selain itu, berdasarkan desain perencanaan konstruksi dua lantai (two-storey design) yang telah ditetapkan, tidak ditemukan adanya realisasi pekerjaan pengecoran pada lantai II (upper floor slab), sehingga bangunan dimaksud tidak dapat difungsikan sesuai tujuan awal. Kondisi demikian menyebabkan Kantor Desa Miga, yang seyogyanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan desa sekaligus simbol kerukunan, partisipasi, dan akselerasi pembangunan desa, menjadi bangunan mangkrak (abandoned project) yang tidak dapat dioperasikan. Ironisnya, dalam kondisi anggaran pembangunan yang sudah tidak tersedia lagi, oknum perangkat Pemerintah Desa Miga justru melakukan upaya pengalihan sumber pembiayaan, dari yang semula bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi menggunakan Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran 2020, yang secara hukum patut diduga sebagai bentuk manipulasi kebijakan anggaran.

Menurut Prof. Dr. Muladi, S.H., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan publik yang menimbulkan kerugian negara merupakan *abuse of power* yang secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, terlebih apabila terdapat pola pengulangan (recurrent pattern) serta pengalihan pos anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut secara nyata memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bertentangan dengan asas *good governance*, asas akuntabilitas, asas legalitas, serta asas kepastian hukum, dan sekaligus melanggar norma pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan demikian, kondisi fisik bangunan yang tidak dapat difungsikan, ditambah dengan pengalihan sumber dana dari ADD menjadi DD pada Tahun Anggaran 2020, merupakan *modus operandi* baru yang menegaskan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dan potensi *state loss* yang signifikan.

- 3.7 Bahwa dalam rangka mewujudkan kelanjutan pembangunan Kantor Desa Miga yang semula bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Miga melakukan penganggaran baru yang bersumber dari Dana Desa (DD). Berdasarkan fakta administratif, pada tanggal 18 Juni 2020, Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan (Dinas PMD/K) Kota Gunungsitoli telah menerbitkan Surat Nomor: 141/2250/DD/K/2020, perihal: Persetujuan Penganggaran Kantor Desa Miga di Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang ditujukan kepada Camat Gunungsitoli (vide **BUKTI P-2**). Persetujuan tersebut mendasarkan diri pada surat-surat sebelumnya dari Camat Gunungsitoli dan Penjabat Kepala Desa Miga.

3.7.1 Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli mendasari persetujuan tersebut pada:

- 1) Surat Camat Gunungsitoli Nomor: 145/939/PMD/K,GS/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Desa; dan
- 2) Surat Pj. Kepala Desa Miga Nomor: 141/332/MGA/2020 tanggal 12 Maret 2020.

- 3.7.2 Berdasarkan hasil kajian Tim Teknis Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) P3MD/PDTI, Pemerintah Kota Gunungsitoli memberikan persetujuan penganggaran pembangunan Kantor Desa Miga dengan alokasi dana sebesar ± Rp. 199.000.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*).
- 3.7.3 Adapun jenis pekerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen persetujuan penganggaran tersebut meliputi:
- 1) Pekerjaan timbunan seluruh lantai ruangan pada lantai 1 dengan luas 117 m³.
 - 2) Pekerjaan pengecoran lantai 1 dengan luas 117 m³.
 - 3) Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela beserta aksesoris lantai I sebanyak 5 unit;
 - 4) Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu beserta aksesoris lantai I sebanyak 7 unit;
 - 5) Pekerjaan pengecoran Ringbalk lantai II, plat lantai II, tiang kolom lantai II;
 - 6) Pekerjaan tangga menuju lantai II;
 - 7) Pekerjaan kamar mandi 2 unit; dan
 - 8) Instalasi listrik lantai I.
- 3.7.4 Persetujuan penganggaran tersebut didasarkan pada Pasal 28 ayat (5) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020, yang secara normatif mengamanatkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar prioritas, sepanjang telah mendapat persetujuan Walikota.

Menurut pendapat Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., pakar hukum pidana dan administrasi negara, pengalihan sumber anggaran publik dengan justifikasi administratif yang tidak disertai dengan perencanaan dan realisasi yang proporsional dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan penyalahgunaan anggaran (*misappropriation of budget*). Apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, maka secara hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dengan demikian, meskipun terdapat persetujuan administratif yang melibatkan Dinas PMD/K dan Walikota Gunungsitoli, penggunaan Dana Desa sebesar ± Rp. 199.000.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) untuk pembangunan Kantor Desa Miga tetap mengandung indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan dan potensi tindak pidana korupsi, karena secara faktual proyek tersebut tidak berjalan sesuai peruntukannya, melanggar asas akuntabilitas, asas transparansi, asas kepastian hukum, serta prinsip-prinsip *good governance*.

- 3.8 Bahwa sebagaimana telah dijabarkan pada poin 3.7.2 di atas, dapat dikualifikasikan bahwa Pemerintah Desa Miga secara *de jure* telah memperoleh persetujuan dari Walikota Gunungsitoli untuk melakukan *continuation of project* atau “melanjutkan” pembangunan

Kantor Desa Miga dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 199.000.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*). Pembangunan ini pada hakikatnya bukanlah suatu proyek baru, melainkan kelanjutan dari pekerjaan fisik yang telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang seluruh pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Miga. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan demikian menimbulkan permasalahan serius karena terjadi tumpang tindih sumber pembiayaan yang berpotensi melanggar asas *transparansi anggaran* dan asas *akuntabilitas publik* sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip *good governance*. Menurut pandangan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., pakar hukum pidana, praktik semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai indikasi adanya *abuse of power* (penyalahgunaan kewenangan) sekaligus *misappropriation of public funds* (penyelewengan dana publik) yang apabila terbukti dilakukan dengan sengaja, dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, persetujuan formal dari Walikota sekalipun tidak menghapus potensi pertanggungjawaban pidana, karena secara substansi telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap asas legalitas anggaran dan larangan melakukan *double financing* dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

- 3.9 Bahwa alokasi anggaran pembangunan Kantor Desa Miga yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 199.000.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) terealisasi sebagaimana tercatat dalam bukti formal (vide **BUKTI P-3**) sejumlah **Rp. 198.455.530,-** (*seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*). Namun secara faktual, output fisik yang terealisasi hanya terbatas pada “*pekerjaan pengecoran Ringbalk lantai II, plat lantai II, serta tiang kolom lantai II* (vide poin 3.7.3 angka 5)” dengan estimasi biaya maksimal sebesar ± Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*). Konsekuensinya, dari delapan jenis pekerjaan konstruksi yang telah memperoleh *approval* dari Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli (vide **BUKTI P-2** poin 3.7.3), hanya satu pekerjaan yang benar-benar terealisasi, sementara tujuh pekerjaan lainnya tidak dilaksanakan sama sekali. Dengan demikian, estimasi kerugian terhadap keuangan negara dan/atau daerah dalam proyek lanjutan pembangunan Kantor Desa Miga yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 mencapai ± Rp. 158.455.530,- (*seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*). Berdasarkan prinsip *rechtmatige daad* dalam hukum administrasi negara, tindakan ini menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya *maladministration* serta *mark up project* yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan modus *penggelapan dalam jabatan* dan *penyalahgunaan wewenang*. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., pakar hukum pidana, praktik demikian tidak hanya melanggar asas *transparansi* dan *akuntabilitas anggaran*, tetapi juga dapat memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara eksplisit menjerat setiap pejabat publik yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Adapun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab secara langsung atas terjadinya

perbuatan melawan hukum dalam proyek pembangunan Kantor Desa Miga Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah:

- Pj. Kepala Desa = SAMSUL SIDIK TELAUMBANUA, S.E
- Sekretaris Desa = DEASY APRIYANI TANJUNG
- Bendahara Desa = ESRAN LAIA (Kepala Urusan Keuangan/ Kaur. Keu)
- Ketua Tim Pengelola Kegiatan = HERNIWATI ZALUKHU (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum/ Kaur TU dan Umum)

3.10 Bahwa sejak Tahun Anggaran 2020, pembangunan Kantor Desa Miga mengalami *stagnasi* dan tidak dilanjutkan sama sekali, yang secara faktual diduga disebabkan karena Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak lagi memberikan *approval* penganggaran pembangunan Kantor Desa Miga yang bersumber dari Dana Desa (DD). Adapun rincian alokasi anggaran, realisasi biaya, serta estimasi kerugian keuangan negara/daerah dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat ditabulasi sebagai berikut

No.	TA	Sumber Anggaran	Anggaran Terealisasi (Rp).	Biaya Yang Direalisasi (Rp)	Nilai Diduga Korupsi
1.	2017	Alokasi Dana Desa (ADD)	150.000.000,-	40.000.000,-	110.000.000,-
2.	2018	Alokasi Dana Desa (ADD)	120.000.000,-	40.000.000,-	80.000.000,-
3.	2019	Alokasi Dana Desa (ADD)	137.000.000,-	40.000.000,-	97.000.000,-
4.	2020	Dana Desa (DD)	198.455.530,-	40.000.000,-	158.455.530,-
Total			605.455.530,-	160.000.000,-	445.455.530,-

Bahwa dari tabulasi tersebut, total anggaran pembangunan Kantor Desa Miga yang telah dialokasikan selama periode empat tahun adalah sebesar **Rp. 605.455.530,-** (*enam ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*). Namun, estimasi anggaran yang benar-benar direalisasikan dalam bentuk pekerjaan fisik hanyalah sekitar **Rp. 160.000.000,-** (*seratus enam puluh juta rupiah*), atau ekuivalen dengan **26,44%** dari keseluruhan alokasi anggaran. Dengan demikian, terdapat dugaan kerugian terhadap keuangan negara dan/atau daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 445.455.530,-** (*empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*), yakni sekitar **73,56%** dari total anggaran.

3.11 Bahwa tindakan koruptif dalam pembangunan Kantor Desa Miga yang dilakukan oleh oknum-oknum perangkat Pemerintah Desa Miga tidak bersifat insidental ataupun individual, melainkan merupakan suatu *grand design corruption* yang telah direncanakan dengan sistematis. Perbuatan tersebut melibatkan lebih dari satu subjek hukum (oknum), dilakukan secara kolektif-kolegial, terorganisir secara hierarkis, berlangsung secara berkesinambungan (*continuity of action*), serta sarat dengan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Modus operandinya bahkan menggunakan instrumen jabatan, regulasi administratif, hingga dokumen resmi pemerintahan sebagai *legal cover* untuk melegitimasi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Manifestasi konkret dari tindak perbuatan koruptif tersebut saat ini dapat diamati secara kasatmata melalui observasi langsung di lokasi Kantor Desa Miga yang terbengkalai (*incomplete project*), maupun sebagaimana tercantum dalam **BUKTI P-4** yang dilampirkan oleh PENGADU.

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., pakar hukum pidana terkemuka, pola tindak pidana korupsi semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *organized corruption* atau korupsi berantai (*chain of corruption*), karena melibatkan struktur kekuasaan internal desa yang menggunakan legitimasi formal sebagai tameng untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Secara yuridis, perbuatan ini melanggar asas *equality before the law*, asas *fiduciary duty*, serta asas *responsibilitas publik*, dan dapat dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan larangan keras atas setiap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan. Dengan demikian, perbuatan koruptif yang dilakukan pada pembangunan Kantor Desa Miga merupakan tindak pidana korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif (*systematic, structured, and massive corruption*).

- 3.12 Bahwa berdasarkan **BUKTI P-4** yang diajukan oleh PELAPOR, dapat dipastikan bahwa pembangunan Kantor Desa Miga yang telah menyerap keuangan negara dan/atau daerah sebesar ± **Rp. 605.455.530,-** (*enam ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) masih jauh dari kata rampung (*incomplete construction*). Fakta di lapangan menunjukkan kondisi bangunan yang berdiri tanpa kusen maupun daun jendela, tanpa kusen dan daun pintu, dinding bangunan yang belum dilakukan pekerjaan plesterisasi baik pada sisi interior maupun eksterior, lantai ruangan pada lantai I yang sama sekali belum ditimbun maupun dicor, tidak adanya fasilitas sanitasi berupa kamar mandi, tangga menuju lantai II yang belum dibangun, serta absennya instalasi listrik dan air. Dengan kondisi demikian, secara empiris, Kantor Desa Miga tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dan ironisnya, Desa Miga menjadi satu-satunya desa di wilayah administrasi Kota Gunungsitoli yang hingga kini tidak memiliki kantor desa, meskipun jarak desa tersebut dari pusat ibukota Gunungsitoli hanya sekitar ± 5 km.

Menurut Prof. Dr. Muladi, S.H., pakar hukum pidana dan mantan Menteri Kehakiman, keadaan demikian menunjukkan adanya indikasi kuat *abuse of budgetary power* yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara secara nyata, di mana pembangunan fisik yang tidak proporsional dengan anggaran yang telah dikucurkan merupakan salah satu bentuk delik korupsi yang paling mudah diidentifikasi. Secara normatif, hal ini melanggar asas *akuntabilitas keuangan negara*, asas *efisiensi dan efektivitas anggaran*, serta asas *transparansi publik*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, perbuatan tersebut bukan hanya merupakan bentuk *maladministration* melainkan juga tindak pidana korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif.

- 3.13 Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi yang melekat pada pembangunan Kantor Desa Miga, **SAKSI I** selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), **SAKSI II** selaku Wakil Ketua BPD, bersama dengan Anggota BPD, tokoh masyarakat, serta puluhan warga Desa Miga lainnya, juga secara resmi telah melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan

keuangan negara dan/atau daerah lainnya kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli (vide **BUKTI P-1**). Laporan tersebut mencerminkan adanya *collective concern* masyarakat Desa Miga terhadap praktik *abuse of power* yang sistematis dan berulang, yang bukan hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga mengkhianati asas *transparansi*, asas *akuntabilitas*, serta asas *efisiensi dan efektivitas* dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut:

3.13.1 Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga Tahun Anggaran 2020, telah ditemukan adanya dugaan perbuatan koruptif yang dilakukan oleh oknum-oknum perangkat Pemerintahan Desa Miga. Fakta hukum menunjukkan bahwa:

- 1) Pada pos kegiatan “Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Bank Sampah” (Kode Rekening: 2.4.07) direalisasikan anggaran sebesar Rp. 73.071.200,- (*tujuh puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- 2) Dari jumlah tersebut, kegiatan dengan nomenklatur “Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat” (Kode Rekening: 2.4.07.5.2) menyerap dana sebesar Rp. 70.200.000,- (*tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah*), yang direalisasikan dalam bentuk pembagian 50 (lima puluh) unit tong sampah.
- 3) Berdasarkan kalkulasi, nilai per unit tong sampah yang ditetapkan adalah Rp. 1.404.000,- (*satu juta empat ratus empat ribu rupiah*). Namun, hasil perbandingan dengan harga pasar yang diperoleh dari seorang warga masyarakat berprofesi sebagai tukang las menunjukkan bahwa harga wajar per unit tong sampah hanya sekitar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
- 4) Dengan demikian, terdapat dugaan *mark-up* sebesar Rp. 1.104.000,- (*satu juta seratus empat ribu rupiah*) per unit. Apabila dikalikan dengan 50 unit, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai **Rp. 55.200.000,-** (*lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).
- 5) Fakta hukum juga memperlihatkan bahwa pekerjaan tersebut hanya berupa distribusi tong sampah, bukan pembangunan atau pengelolaan “Bank Sampah” sebagaimana tercantum dalam nomenklatur anggaran.
- 6) Adapun Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab atas kegiatan ini adalah BERKAT ELI LASE, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Pemerintahan Desa Miga.

Menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., L.L.M., selaku pakar hukum pidana, praktik *mark-up* anggaran dengan modus pengadaan barang yang tidak sesuai dengan nilai riil pasar merupakan bentuk nyata tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut memenuhi unsur *melawan hukum* dan *penyalahgunaan kewenangan* yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara.

3.13.2 Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga Tahun Anggaran 2020, ditemukan adanya indikasi kuat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum perangkat Pemerintahan Desa Miga terkait kegiatan dengan Kode Rekening: 2.4.14.5.3 yakni Pembangunan Jamban Rumah Tangga. Adapun uraian fakta hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Bahan Baku dialokasikan sebesar Rp. 29.477.200,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dialokasikan sebesar Rp. 20.120.000,- (*dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Berdasarkan keterangan masyarakat selaku penerima manfaat, nilai riil pembangunan Jamban Rumah Tangga dengan ukuran 1x1 meter hanya berkisar ± Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per unit. Perhitungan tersebut menggunakan komponen konstruksi berupa batako ± 70 buah, semen 1,5 sak, pasir 4 gerobak, kerikil 2 gerobak, besi ukuran 10 inch sebanyak 1 batang, 1 buah kloset merk “Champion”, serta pipa pembuangan yang justru berasal dari sumbangan masyarakat sendiri. Dengan spesifikasi tersebut, pembangunan 20 unit Jamban Rumah Tangga hanya memerlukan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*). Dengan demikian, terdapat dugaan *mark-up* pada Belanja Modal Bahan Baku sebesar Rp. 9.477.200,- (*sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).

Selanjutnya, dalam aspek tenaga kerja, diketahui bahwa hanya 2 (dua) orang tenaga kerja yang dilibatkan dengan kapasitas menyelesaikan 2 unit Jamban Rumah Tangga per hari. Dengan estimasi waktu pekerjaan selama 10 hari, upah yang wajar bagi 2 orang pekerja tersebut adalah Rp. 1.829.091,- (*satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*). Namun demikian, Pemerintah Desa Miga merealisasikan anggaran upah sebesar Rp. 20.120.000,- (*dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*). Dengan demikian, terdapat dugaan *mark-up* pada Belanja Modal Upah Tenaga Kerja sebesar Rp. 18.290.909,- (*delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).

Sehingga, akumulasi kerugian keuangan negara dan/atau daerah yang diduga timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut adalah **Rp. 27.768.109,-** (*dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah*). Fakta empiris juga memperlihatkan bahwa Jamban Umum/MCK yang dibangun dengan dana publik tersebut sejak awal pengerjaan hingga laporan ini disampaikan tidak dapat digunakan sama sekali oleh masyarakat karena kualitas pengerjaannya bersifat asal jadi (*poor workmanship*).

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab pada kegiatan ini adalah BERKAT ELI LASE, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Pemerintahan Desa Miga.

Menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., selaku pakar hukum pidana, praktik *mark-up* dalam pengadaan sarana publik dengan modus penggelembungan biaya bahan baku dan upah tenaga kerja merupakan bentuk nyata dari *corrupt practices* yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga mencederai asas *efisiensi*, asas *akuntabilitas*, serta asas *kepatutan* dalam pengelolaan keuangan negara.

3.13.3 Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga Tahun Anggaran 2020, telah dilaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur berupa "Pembangunan Rabat Beton di Jalan Saksi Yehowa" sepanjang 70,50 meter. Fakta administrasi dan konstruksi menunjukkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa *mark-up* pada belanja modal bahan baku (Kode Rekening: 2.3.10.5.3) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.791.950,- (*lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), serta belanja modal upah tenaga kerja (Kode Rekening: 2.3.10.5.3) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.590.000,- (*dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*), sehingga total kumulatif anggaran yang dikucurkan untuk proyek tersebut adalah Rp. 67.381.950,- (*enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Berdasarkan pengamatan lapangan, sekitar 6 (enam) bulan pasca pelaksanaan, badan jalan sepanjang 70,50 meter mengalami kerusakan serius dengan munculnya retakan dan kubangan yang menyebabkan batu-batu kerikil berserakan di permukaan jalan. Secara teknis, perbandingan campuran beton semen:pasir:kerikil sebesar 1:10:10 tidak sesuai dengan standar teknik konstruksi (*construction standards*), ketebalan rabat beton yang dibangun juga jauh di bawah spesifikasi yang disyaratkan, yang memperkuat dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan anggaran publik. Estimasi biaya riil untuk pembangunan rabat beton ini hanya sekitar ± Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), sehingga potensi kerugian keuangan negara dan/atau daerah diperkirakan sebesar **Rp. 42.381.950,-** (*empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini adalah Berkat Eli Lase, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Pemerintahan Desa Miga.

Menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., pakar hukum pidana, praktik penggelembungan biaya bahan dan upah tenaga kerja dalam proyek publik termasuk tindakan korupsi berencana yang melanggar asas *transparansi*, asas *efisiensi*, dan asas *akuntabilitas* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.13.4 Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga Tahun Anggaran 2020, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 25.250.000,- (*dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk sejumlah kegiatan yang tercantum sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Kode Rekening: 2.6.02) sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- 2) Belanja Barang dan Jasa (Kode Rekening: 2.6.02.5.2) sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- 3) Belanja Perlengkapan (Kode Rekening: 2.6.02.5.2) sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*); dan

- 4) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Kode Rekening: 2.6.02.5.2) sebesar Rp. 2.750.000,- (*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Faktual pelaksanaan anggaran tersebut menunjukkan penyimpangan substansial, dimana oknum perangkat Pemerintah Desa Miga hanya membelanjakan dana untuk 3 (tiga) unit baliho dengan biaya per unit Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), padahal harga pasar wajar untuk pembuatan spanduk di Kota Gunungsitoli hanya sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) per meter. Dengan pengeluaran total Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk 3 (tiga) unit baliho, terdapat indikasi *misappropriation* dan mark-up anggaran sebesar **Rp. 23.450.000,-** (*dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

3.13.5 Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga Tahun Anggaran 2020, pada Sub Bidang Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Kode Rekening: 2.1.03), terdapat sejumlah kegiatan yang secara faktual diduga tidak dilaksanakan sama sekali, antara lain:

- 1) Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang diduga tidak pernah dibayarkan kepada pihak terkait mengingat pelaksanaan anggaran bertepatan dengan pandemi Covid-19;
- 2) Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio sebesar Rp. 7.350.000,- (*tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), yang diduga tidak pernah dibelanjakan karena peralatan elektronik dan alat studio yang ada saat ini di balai pertemuan desa merupakan barang belanja modal tahun anggaran 2019;
- 3) Belanja Modal Pengadaan, Peralatan, Mesin dan Alat Berat sebesar Rp. 35.500.000,- (*tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), yang diduga tidak terealisasi karena peralatan yang tersedia di balai pertemuan desa merupakan sisa dari anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2019;
- 4) Belanja Modal Peralatan Meubelair dan Asesoris Ruangan sebesar Rp. 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*), yang diduga tidak pernah dibelanjakan karena perabotan seperti meja setengah biro, meja panjang, kursi, dan lemari yang tersedia merupakan barang belanja modal tahun sebelumnya.

Atas dugaan perbuatan koruptif oleh oknum perangkat Pemerintah Desa Miga yang sama sekali tidak melaksanakan Belanja Modal namun tetap mengklaim anggaran tahun 2020, estimasi kerugian keuangan negara dan/atau daerah adalah sebesar **Rp. 62.850.000,-** (*enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*). Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut adalah MARIANA HAREFA selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintahan Desa Miga.

3.13.6 Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga Tahun Anggaran 2019, telah dialokasikan kegiatan pengadaan Bank Sampah. Namun, yang terealisasi oleh Pemerintah Desa Miga adalah distribusi tong sampah dari bahan drum plastik bekas minyak makan sebanyak 112 unit dengan total anggaran sebesar

Rp. 83.402.500,- (*delapan puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah*). Dengan anggaran tersebut, harga per unit yang semestinya untuk satuan Bank Sampah adalah Rp. 744.665,- (*tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*), sementara menurut keterangan pelaksana pekerjaan, yakni Arif Saragih, harga riil per unit tong sampah hanya sebesar Rp. 160.000,- (*seratus enam puluh ribu rupiah*). Hal ini menunjukkan bahwa setiap unit tong sampah dimaksud, yang bukan Bank Sampah sebagaimana seharusnya, telah terjadi dugaan mark-up oleh oknum-oknum perangkat Desa Miga sebesar Rp. 584.655,- (*lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), sehingga kumulatif dugaan korupsi mencapai **Rp. 65.482.500,-** (*enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*). Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut adalah BERKAT ELI LASE selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Pemerintahan Desa Miga.

3.13.7 Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga Tahun Anggaran 2019, Desa Miga telah mengalokasikan dana sub-bidang perikanan sebesar Rp. 222.788.000,- (*dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). Namun, berdasarkan analisis faktual dan keterangan saksi, terdapat dugaan mark-up pada harga bahan dan perlengkapan, antara lain 6 (enam) drum resin dengan harga sekitar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per drum, 4 (empat) unit mesin 5,5 PK merek Honda dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) per unit, serta 2 (dua) unit mesin 18 PK merek Pro Quip dengan harga sekitar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) per unit. Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 14 hari oleh 12 orang anggota kelompok nelayan Desa Miga, hanya menghasilkan 6 (enam) unit perahu, terdiri dari 4 (empat) perahu ukuran kecil dan 2 (dua) perahu ukuran sedang.

Berdasarkan keterangan nelayan setempat, Saharman Harefa, harga riil pembuatan perahu seharusnya ± Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per unit untuk ukuran kecil dan ± Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) per unit untuk ukuran sedang. Perbandingan dengan kegiatan serupa di Desa Sihare'o I Tabaloho menunjukkan bahwa anggaran sekitar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) mampu menghasilkan 10 (sepuluh) unit perahu dengan spesifikasi sama atau lebih baik. Dengan demikian, biaya riil pembuatan 6 (enam) unit perahu di Desa Miga diperkirakan kumulatif ± Rp. 64.000.000,- (*enam puluh empat juta rupiah*), sehingga terdapat selisih anggaran sekitar ± **Rp. 158.788.000,-** (*seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut adalah MARIANA HAREFA selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintahan Desa Miga.

3.13.8 Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga Tahun Anggaran 2019, pada Sub Bidang Administrasi Pemerintahan, tercatat seolah-olah terealisasi dana sebesar Rp. 95.393.000,- (*sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*). Namun, berdasarkan investigasi dan verifikasi

lapangan, dana tersebut diduga belum terealisasi dalam bentuk penyediaan barang, antara lain beberapa unit meja dan obat-obatan.

Bukti verifikasi ini terlihat pada APBDes Desa Miga Tahun Anggaran 2020, di mana pengadaan barang pada sub-bidang yang sama terealisasi sebesar Rp. 102.981.900,- (*seratus dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*), yang indikasinya menunjukkan adanya *mark-up* dalam harga pengadaan barang. Selain itu, kegiatan lain seperti pelaksanaan kelas ibu hamil (bumil), lansia, serta insentif terkait tidak dilaksanakan sama sekali pada Tahun Anggaran 2019.

Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang diduga bertanggung jawab atas kegiatan ini adalah MARIANA HAREFA selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintahan Desa Miga.

3.13.9 Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga Tahun Anggaran 2019, tercatat seolah-olah terealisasi dana sebesar Rp. 127.183.000,- (*seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) untuk kegiatan pengadaan barang berupa laptop, printer, meja, dan perangkat lunak lainnya. Namun, berdasarkan verifikasi lapangan dan keterangan saksi, barang-barang tersebut berasal dari pengadaan tahun anggaran sebelumnya, di mana kegiatan pelatihan komputer telah dilaksanakan sejak APBDes Tahun Anggaran 2018.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyusunan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara fiktif (*fictitious financial reporting*), sehingga terdapat dugaan penggelapan dana secara keseluruhan sebesar Rp. 127.183.000,- (*seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) oleh oknum-oknum perangkat Pemerintah Desa Miga.

TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang diduga bertanggung jawab atas kegiatan ini adalah MARIANA HAREFA selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintahan Desa Miga.

3.14 Bahwa berdasarkan uraian kronologis yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam **BUKTI P-1**, yang sebelumnya telah dilaporkan oleh **SAKSI I** selaku Ketua BPD, **SAKSI II** selaku Wakil Ketua BPD, Anggota BPD, tokoh masyarakat, serta puluhan warga Desa Miga lainnya secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli cq. Kasi Pidana Khusus, namun sampai saat laporan ini disampaikan kepada Bapak Jaksa Agung cq. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tidak terdapat tindak lanjut hukum, maka laporan ini kembali disampaikan dengan menguraikan besaran kerugian keuangan negara dan/atau daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Miga, terhitung sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum perangkat Pemerintah Desa Miga, sebagai berikut:

No.	Tahun Anggaran	Kegiatan	Anggaran Terealisasi	Estimasi Biaya Dilaksanakan	Besaran Nilai Korupsi	Ket.
1.	2017 s.d 2020	Pembangunan prasarana kantor desa	605.455.530,-	160.000.000,-	445.455.530,-	3.10
2.	2020	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Bank Sampah)	70.200.000,-	15.000.000,-	55.200.000,-	3.13.1
3.	2020	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	49.897.200,-	22.129.091,-	27.768.109,-	3.13.2
4.	2020	Pembangunan Rabat Beton di jalan Saksi Yehowa (70,50 meter)	67.381.950,-	25.000.000,-	42.381.950,-	3.13.3
5.	2020	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	25.250.000,-	1.800.000,-	23.450.000,-	3.13.4
6.	2020	Beberapa kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan	62.850.000,-	-	62.850.000,-	3.13.5
7.	2019	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Bank Sampah)	83.402.500,-	17.920.000,-	65.482.500,-	3.13.6
8.	2019	Pembuatan Perahu Nelayan	222.788.000,-	64.000.000,-	158.788.000,-	3.13.7
9.	2019	Sub Bidang Administrasi Pemerintahan	95.393.000,-	-	95.393.000,-	3.13.8
10.	2019	Kegiatan Pelatihan Komputer	127.183.000,-	-	127.183.000,-	3.13.9
Total Keseluruhan			1.409.801.180	305.849.091,-	1.103.952.089	

3.15 Bahwa berdasarkan analisis rinci tabel sebagaimana dimaksud pada poin 3.14 di atas, dapat dijelaskan bahwa besaran alokasi keuangan negara dan/atau daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga adalah sebesar **Rp. 1.409.801.180,-** (*satu miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus satu ribu seratus delapan puluh rupiah*), namun realisasi fisik kegiatan yang terealisasi hanya sebesar **Rp. 305.849.091,-** (*tiga ratus lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*), sehingga terdapat dugaan penggelapan dan penyalahgunaan keuangan negara/daerah oleh oknum-oknum perangkat Pemerintah Desa Miga sebesar **Rp. 1.103.952.089,-** (*satu miliar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah*).

- Dugaan perbuatan tersebut menunjukkan motif untuk memperkaya diri sendiri dan/atau korporasi secara melawan hukum (*illicit enrichment*), yang secara prinsip melanggar asas *akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas* dalam pengelolaan keuangan publik.
- Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., pakar hukum pidana, perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (*corruption crime*) yang bersifat sistematis, terorganisir, dan berkesinambungan (*organized and systematic misappropriation*), serta memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Perbuatan oknum perangkat Desa Miga tersebut juga diduga bertentangan dengan ketentuan prinsip *good governance*, asas *legality*, serta asas *responsibility* dalam pengelolaan keuangan publik.
- Dengan demikian, dugaan korupsi ini memiliki karakteristik *embezzlement*, penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*), serta perencanaan yang sistematis (*systematic misappropriation*), yang menimbulkan kerugian negara/daerah dalam jumlah besar dan merugikan kepentingan masyarakat.

3.16 Bahwa oknum-oknum perangkat Pemerintah Desa Miga yang diduga secara bersama-sama (*jointly and severally*) melakukan tindak pidana korupsi (*criminal act of corruption*) atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga adalah sebagai berikut:

- 1) **ALI IMRAN TANJUNG**, selaku Kepala Desa Miga pada periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, yang bertanggung jawab secara hierarkis (*hierarchical accountability*) atas seluruh kebijakan pengelolaan keuangan desa pada periode tersebut;
- 2) **HAMDAN TELAUMBANUA**, PNS, selaku Sekretaris Desa Miga pada Tahun Anggaran 2017, saat ini menjabat sebagai Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, dengan dugaan keterlibatan dalam pengesahan dokumen anggaran (*documental authorization*) yang bermuatan penyalahgunaan dana;
- 3) **ESRAN LAIA**, selaku Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa) pada periode Tahun Anggaran 2017 sampai sekarang, bertanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dugaan mark-up dan penggelapan (*embezzlement and financial misappropriation*) dapat dikaitkan dengan jabatan ini;
- 4) **BERKAT ELI LASE**, selaku Kepala Urusan Kemasyarakatan pada periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Pemerintah Desa Miga, dengan dugaan keterlibatan pada pengelolaan kegiatan fisik dan belanja modal;
- 5) **SAMSUL SIDIK TELAUMBANUA, S.E.**, PNS, selaku Pj. Kepala Desa Miga pada Tahun Anggaran 2020, yang masa jabatannya telah berakhir, kini bertugas sebagai Staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli, terindikasi melakukan koordinasi dan persetujuan anggaran yang bermuatan penyalahgunaan dana;
- 6) **DEASY APRIYANI TANJUNG**, selaku Sekretaris Desa Miga pada periode Tahun Anggaran 2020 sampai sekarang, terlibat dalam administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- 7) **HERNIWATI ZALUKHU**, selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pemerintahan Desa Miga sampai sekarang, bertanggung jawab atas dokumentasi, surat-menyurat, dan kelengkapan administratif kegiatan yang bermuatan tindak pidana;
- 8) **MARIANA HAREFA**, selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Miga periode Tahun Anggaran 2020 sampai sekarang, dengan dugaan keterlibatan pada pelaksanaan kegiatan fisik maupun non-fisik yang di-mark-up.

3.17 Bahwa seluruh dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Miga pada periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebelumnya telah dilaporkan secara resmi oleh **SAKSI I** selaku Ketua BPD, **SAKSI II** selaku Wakil Ketua BPD, Anggota BPD, tokoh masyarakat, serta puluhan warga Desa Miga yang turut membubuhkan tanda tangan, dengan mengajukan laporan/pengaduan masyarakat (*public complaint*) kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli cq. Kasi Pidana Khusus (vide **BUKTI P-1**), namun laporan tersebut sama sekali tidak ditindaklanjuti (*non-prosecution or inaction*), sehingga menimbulkan ketidakpercayaan (*public distrust*) terhadap wibawa penegakan hukum (*rule of law credibility*) khususnya di wilayah hukum Kepulauan Nias. Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah,

S.H., pakar hukum pidana, kegagalan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan yang sah (*failure to enforce legal accountability*) mengindikasikan pelanggaran prinsip asas *legalitas* (*legality principle*), asas *kepastian hukum* (*legal certainty*), dan asas *akuntabilitas publik* (*public accountability principle*), yang dapat memperparah kerugian negara yang sebelumnya diduga sebesar **Rp. 1.103.952.089,-** (*satu miliar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah*), serta dugaan pelanggaran hukum yang muncul akibat tidak ditindaklanjutinya laporan ini termasuk kelalaian (*neglect of duty*) aparat penegak hukum dalam menegakkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sekaligus mengingkari prinsip *accountability* dan *good governance* dalam pelayanan publik.

3.18 Bahwa adapun yang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Miga adalah sebagai berikut:

3.18.1 Bahwa laporan resmi telah disampaikan pada tanggal 9 Juli 2021, namun Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tidak menunjukkan iktikad baik (*good faith*) dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi publik atas ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dan pelanggaran asas *due process of law* serta asas *legalitas*.

3.18.2 Bahwa laporan masyarakat tersebut disampaikan secara langsung oleh perwakilan resmi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang memiliki pengetahuan observasional (*first-hand knowledge*), melihat, merasakan, mendengar, dan/atau mengetahui secara pasti dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Miga periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, sehingga diduga terjadi pelanggaran asas *akuntabilitas publik* (*public accountability principle*).

3.18.3 Bahwa terdapat keyakinan masyarakat bahwa laporan tersebut “diendapkan” (*administrative stalling*) selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum, karena diduga oknum-oknum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menerima gratifikasi (*gratification*) dan/atau memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu oknum perangkat Pemerintah Desa Miga, yang berpotensi melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.18.4 Bahwa terdapat dugaan *conflict of interest* (*interference of interest*), mengingat ESRAN LAIA selaku Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa) periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan sekarang, yang mempunyai peran vital dalam dugaan tindak pidana korupsi di Desa Miga sebagai pihak yang mencairkan dana, merupakan cucu dari mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia. Sementara Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Ya’atulo Hulu, S.H., M.H., menantu Bupati tersebut, diduga berkomunikasi dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sehingga menimbulkan risiko terganggunya asas *independensi penegak hukum* (*independence of legal enforcement*).

- 3.18.5 Bahwa banyak laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli hanya sebagian yang diekspos ke media sosial, sehingga masyarakat menduga bahwa proses hukum (*legal process*) akan dijalankan hanya jika terlapor tidak melakukan gratifikasi dan/atau suap kepada oknum-oknum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, yang berpotensi melanggar asas *transparansi* (*transparency principle*).
- 3.18.6 Bahwa pembangunan Kantor Desa Miga sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi anggaran Rp. 605.455.530,- (*enam ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) dengan ukuran luas 8x12 meter, tetap mangkrak karena pemerintah tidak berani mengucurkan dana lanjutan, dan tidak adanya penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, yang menjadi preseden negatif bagi pelaku korupsi lainnya, melanggar asas *kepastian hukum* (*legal certainty*) dan asas *efektivitas penegakan hukum* (*effectiveness of legal enforcement*).
- 3.18.7 Bahwa besaran nilai dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum perangkat Pemerintah Desa Miga secara korporasi mencapai **Rp. 1.103.952.089,-** (*satu miliar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah*), sehingga PELAPOR memohon kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia maupun Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk mengambil alih penanganan laporan ini, memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli (TERLAPOR) serta para oknum perangkat Desa Miga, antara lain:
1. **ALI IMRAN TANJUNG**, selaku Kepala Desa Miga periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 (*masih hidup*);
 2. **HAMDAN TELAUMBANUA**, PNS, selaku Sekretaris Desa Miga pada Tahun Anggaran 2017, saat ini menjabat sebagai Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli (*masih hidup*);
 3. **ESRAN LAIA**, selaku Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa) pada periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan sekarang (*masih hidup*);
 4. **BERKAT ELI LASE**, selaku Kepala Urusan Kemasyarakatan pada periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Pemerintah Desa Miga sampai dengan sekarang (*masih hidup*);
 5. **SAMSUL SIDIK TELAUMBANUA, S.E.**, PNS, selaku Pj. Kepala Desa Miga pada periode Tahun Anggaran 2020 dan telah berakhir masa kerjanya sebagai Pj., dan kini bertugas sebagai Staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan (Dinas PMD/K) Kota Gunungsitoli (*masih hidup*);
 6. **DEASY APRIYANI TANJUNG**, selaku selaku Sekretaris Desa Miga pada periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan sekarang (*masih hidup*);
 7. **HERNIWATI ZALUKHU**, selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pemerintahan Desa Miga sampai dengan sekarang (*masih hidup*); dan
 8. **MARIANA HAREFA**, selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Miga periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan sekarang (*masih hidup*).

3.18.8 Bahwa sebagai bentuk perhatian serius masyarakat dalam pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi, PELAPOR, SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI III turut melampirkan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (*identity verification*) dan Surat Pernyataan Saksi (*affidavit*), sesuai prinsip asas *transparansi* (*transparency*) dan *akuntabilitas publik* (*public accountability principle*). Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., pakar pidana, ketidakresponsifan aparat penegak hukum serta dugaan *conflict of interest* dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran asas *legalitas*, asas *kepastian hukum*, dan asas *akuntabilitas publik*, serta melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERLAPOR

1) PELANGGARAN TERLAPOR SECARA PIDANA

a. ***Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)***

- **Pokok Pasal:** Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- **Konteks Dugaan:** TERLAPOR tidak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi ADD dan DD Desa Miga (Rp. 1.103.952.089,-). Kegagalan ini memungkinkan oknum perangkat desa melakukan korupsi.

b. ***Pasal 3 UU Tipikor***

- **Pokok Pasal:** Perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan fasilitas jabatan.
- **Konteks Dugaan:** Dengan tidak menindaklanjuti laporan, TERLAPOR secara tidak langsung memfasilitasi perbuatan koruptif pihak lain.

c. ***Pasal 424 KUHP (Perbuatan Kelalaian dalam Jabatan Publik)***

- **Pokok Pasal:** Pejabat publik yang lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- **Konteks Dugaan:** Tidak menindaklanjuti laporan resmi BPD dan warga sejak 9 Juli 2021 sehingga kerugian negara terus terjadi.

2) PELANGGARAN TERLAPOR SECARA KODE ETIK

a. ***Asas Integritas dan Profesionalisme (Kode Etik Jaksa, PP No. 63 Tahun 2010)***

Dalam hal ini, TERLAPOR lalai dalam menegakkan hukum, merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan.

b. ***Asas Kepatuhan Hukum dan Anti-Kolusi***

Pada penerapan asas ini, Kode etik mengharuskan jaksa menegakkan hukum secara independen. Kegagalan menindaklanjuti laporan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap asas ini.

c. ***Asas Transparansi dan Akuntabilitas Publik***

Dalam hal ini, TERLAPOR tidak memberikan kepastian hukum atas laporan masyarakat (kronologi 3.18.1–3.18.7), merusak trust public.

3) PELANGGARAN TERLAPOR SECARA ADMINISITRASI

a. **UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI**

Pasal 30 dan 31: Kewajiban Kejaksaan melakukan penuntutan dan pengawasan hukum secara profesional dan akuntabel. TERLAPOR gagal menjalankan fungsi administratif ini, sehingga kerugian negara tetap terjadi.

b. **Pelanggaran SOP Penanganan Laporan Masyarakat**

Laporan resmi sejak 9 Juli 2021 tidak diproses sesuai prosedur standar, termasuk pencatatan, verifikasi, dan monitoring.

c. **Maladministrasi dan Abuse of Power**

Mangkraknya pembangunan Kantor Desa Miga (Rp. 605.455.530,-) akibat tidak adanya tindak lanjut penegakan hukum, memberi peluang tindakan korupsi serupa oleh pihak lain.

4) KESIMPULAN AHLI

Menurut Prof. Dr. Kurniawan S., SH., MH., TERLAPOR sangat berpotensi melakukan kesalahan sebagai berikut:

- a. **Pidana:** kelalaian, abai terhadap laporan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian negara.
- b. **Etik:** pelanggaran integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
- c. **Administrasi:** maladministrasi, pengabaian SOP, dan kegagalan pengawasan internal.

Kerugian negara akibat kelalaian TERLAPOR mencapai **Rp. 1.103.952.089,-** (*satu miliar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah*), dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di wilayah Kepulauan Nias.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1) KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kronologis, verifikasi lapangan, dan bukti dokumen terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Miga Tahun Anggaran 2017–2020, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- a. Berdasarkan analisis APBDes Desa Miga Tahun Anggaran 2017–2020, total alokasi keuangan desa tercatat sebesar **Rp. 1.409.801.180,-** (*satu miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus satu ribu seratus delapan puluh rupiah*), namun realisasi fisik kegiatan hanya sebesar **Rp. 305.849.091,-** (*tiga ratus lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*). Dengan demikian, terdapat dugaan penggelapan dan penyalahgunaan keuangan desa sebesar **Rp. 1.103.952.089,-** (*satu miliar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah*). Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., pakar hukum pidana, perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan tindak pidana korupsi yang sistematis dan terorganisir.

- b. Dugaan penyalahgunaan anggaran meliputi mark-up harga barang dan jasa, pengadaan fiktif, serta kegiatan yang tidak dilaksanakan, terutama pada belanja modal, belanja jasa, fasilitas pengelolaan sampah, pembangunan sarana desa, peralatan perikanan, administrasi pemerintahan, dan pelatihan komputer. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai embezzlement dan abuse of authority yang merugikan kepentingan publik.
- c. Motif dugaan perbuatan ini adalah untuk memperkaya diri sendiri dan/atau korporasi secara melawan hukum (illicit enrichment), yang melanggar asas akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dugaan enrichment ilegal semacam ini menunjukkan perilaku korupsi yang terencana dan berkelanjutan.
- d. Perbuatan oknum perangkat Desa Miga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang sistematis, terorganisir, dan berkesinambungan (organized and systematic misappropriation), memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, serta bertentangan dengan prinsip good governance, asas legality, dan asas responsibility. Pakar pidana Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa yang melanggar prinsip-prinsip tersebut memperkuat dugaan tindak pidana korupsi.
- e. Ketidakresponsifan aparat penegak hukum terhadap laporan masyarakat menimbulkan ketidakpercayaan publik, memperburuk potensi kerugian negara, dan melanggar asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas publik. Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., kegagalan aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan resmi dapat dikategorikan sebagai neglect of duty, yang memperparah dampak korupsi dan merusak kepercayaan publik.

2) REKOMENDASI

a. *Pengambilan Alih Penanganan Laporan oleh Kejaksaan Agung*

- Mengingat dugaan tindak pidana korupsi di Desa Miga bersifat sistematis dan melibatkan oknum perangkat desa secara korporasi, disarankan agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil alih penanganan laporan ini.
- Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menekankan bahwa penanganan langsung oleh lembaga tingkat pusat dapat memastikan prinsip independensi penegakan hukum (independence of legal enforcement) dan mencegah potensi conflict of interest.

b. *Pemeriksaan dan Penetapan Tersangka terhadap Oknum Perangkat Desa*

Disarankan untuk memeriksa dan menetapkan tersangka terhadap oknum-oknum perangkat Pemerintah Desa Miga, termasuk:

1. **ALI IMRAN TANJUNG**, selaku Kepala Desa Miga pada periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, yang bertanggung jawab secara hierarkis (*hierarchical accountability*) atas seluruh kebijakan pengelolaan keuangan desa pada periode tersebut;

2. **HAMDAN TELAUMBANUA**, PNS, selaku Sekretaris Desa Miga pada Tahun Anggaran 2017, saat ini menjabat sebagai Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, dengan dugaan keterlibatan dalam pengesahan dokumen anggaran (*documental authorization*) yang bermuatan penyalahgunaan dana;
3. **ESRAN LAIA**, selaku Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa) pada periode Tahun Anggaran 2017 sampai sekarang, bertanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dugaan mark-up dan penggelapan (*embezzlement and financial misappropriation*) dapat dikaitkan dengan jabatan ini;
4. **BERKAT ELI LASE**, selaku Kepala Urusan Kemasyarakatan pada periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Pemerintah Desa Miga, dengan dugaan keterlibatan pada pengelolaan kegiatan fisik dan belanja modal;
5. **SAMSUL SIDIK TELAUMBANUA, S.E.**, PNS, selaku Pj. Kepala Desa Miga pada Tahun Anggaran 2020, yang masa jabatannya telah berakhir, kini bertugas sebagai Staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli, terindikasi melakukan koordinasi dan persetujuan anggaran yang bermuatan penyalahgunaan dana;
6. **DEASY APRIYANI TANJUNG**, selaku Sekretaris Desa Miga pada periode Tahun Anggaran 2020 sampai sekarang, terlibat dalam administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa;
7. **HERNIWATI ZALUKHU**, selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pemerintahan Desa Miga sampai sekarang, bertanggung jawab atas dokumentasi, surat-menyurat, dan kelengkapan administratif kegiatan yang bermuatan tindak pidana;
8. **MARIANA HAREFA**, selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Miga periode Tahun Anggaran 2020 sampai sekarang, dengan dugaan keterlibatan pada pelaksanaan kegiatan fisik maupun non-fisik yang di-mark-up.

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menekankan bahwa tindakan penetapan tersangka ini penting untuk menegaskan accountability dan legal certainty, serta menghentikan kerugian keuangan negara yang berkelanjutan.

c. *Audit dan Verifikasi Keuangan Desa Secara Menyeluruh*

- Disarankan agar Inspektorat atau Badan Pengawas Keuangan melakukan audit dan verifikasi menyeluruh terhadap APBDes Desa Miga Tahun 2017–2020, termasuk belanja modal, belanja jasa, dan kegiatan fiktif.
- Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menekankan bahwa audit menyeluruh akan memperkuat bukti hukum dan memitigasi risiko penggelapan lebih lanjut.

d. *Pemulihan Kerugian Keuangan Negara/Daerah*

- Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti bersalah, oknum perangkat desa wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian negara/daerah sebesar **Rp. 1.103.952.089,-** (*satu miliar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah*) melalui mekanisme hukum yang berlaku.

- Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menyatakan bahwa pemulihan kerugian negara merupakan bagian dari asas restitution dalam hukum pidana korupsi dan mencegah enrichment ilegal lebih lanjut.
- e. *Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Desa***
- Disarankan agar Pemerintah Desa Miga menerapkan mekanisme publikasi anggaran, pertanggungjawaban berkala, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan desa.
 - Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menyatakan bahwa penerapan prinsip good governance ini dapat mencegah terulangnya penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.
- f. *Pengawasan Lanjutan oleh Aparat Penegak Hukum***
- Kejaksaan Negeri Gunungsitoli disarankan untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan prosedur hukum yang jelas, transparan, dan tepat waktu, untuk mencegah administrative stalling.
 - Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menekankan bahwa tindak lanjut yang konsisten menegakkan asas due process of law dan mencegah kerugian negara tambahan akibat kelalaian aparat penegak hukum.
- g. *Pemberian Sanksi Administratif dan Pidana***
- Selain pemulihan kerugian negara, disarankan agar oknum perangkat desa yang terbukti melakukan korupsi juga diberikan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
 - Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menegaskan bahwa penerapan sanksi ini penting untuk menegakkan prinsip **accountability** dan efek jera bagi pelaku korupsi.
- h. *Peninjauan Promosi Jabatan TERLAPOR***
- Mengingat dugaan pelanggaran pidana, etik, dan maladministrasi yang dilakukan oleh TERLAPOR dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia disarankan untuk meninjau kembali setiap rencana promosi jabatan yang akan diberikan kepada TERLAPOR.
 - Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menekankan bahwa promosi jabatan seharusnya tidak diberikan kepada pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum, etika, maupun maladministrasi, dan tindakan yang bersangkutan justru harus ditindak sesuai hukum.

6. SAKSI-SAKSI

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1) | Nama Lengkap | : IRMIN ZAI |
| | Tempat, Tgl. Lahir/ Usia | : Sigoli, 06 April 1982/ 43 Tahun. |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta/ Mantan Ketua BPD Desa Miga. |
| | Alamat | : Jl. Diponegoro, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. |
| | No. Telp./ WA | : 0852-6025-5985 |

- 2)

Nama Lengkap

:

SAFMAN LASE
- Tempat, Tgl. Lahir/ Usia

:

Miga, 13 Agustus 1983/ 42 tahun.
- Pekerjaan

:

Wiraswasta/ Mantan Wakil Ketua BPD Desa Miga.
- Alamat

:

Jl. Diponegoro No. 533, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.
- No. Telp./ WA

:

0823-0422-7458
- 3)

Nama Lengkap

:

SYUKUR JAMIN HALAWA
- Tempat, Tgl. Lahir/ Usia

:

Miga, 15 April 1983/ 42 Tahun
- Pekerjaan

:

Karyawan Swasta
- Alamat

:

Jl. Diponegoro, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.
- No. Telp./ WA

:

0823-7006-7226

7. BUKTI-BUKTI

Bahwa untuk menguatkan pengaduan diatas, PENGADU mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-4**, serta dokumen pendukung lainnya sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Laporan/ Pengaduan Masyarakat Desa Miga yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli cq. Kasi Pidana Khusus tertanggal 9 Juli 2021 .
2.	P-2	Surat Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli Nomor: 141/2250/DPMD/K/2020 perihal: Persetujuan Penganggaran Kantor Desa Miga di Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang ditujukan kepada Camat Gunungsitoli, tertanggal 18 Juni 2020.
3.	P-3	Laporan Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020
4.	P-4	Dokumentasi visual memperlihatkan kondisi fisik Kantor Desa Miga yang telah menyerap anggaran sebesar Rp. 605.455.530,- (enam ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah), namun bangunan tersebut sama sekali tidak dapat difungsikan dan tidak ada alokasi dana lanjutan untuk penyelesaian konstruksinya.
5.	Fotocopy Identitas PELAPOR, SAKSI I s.d SAKSI III.	
6.	Surat Pernyataan Saksi I s.d SAKSI III	

Sebagai penutup, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan maladministrasi yang terjadi di Desa Miga selama Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020, sekaligus untuk menegaskan urgensi penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan disertakannya analisis faktual, estimasi kerugian negara, serta identitas pelapor dan saksi, diharapkan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dapat mengambil langkah nyata, baik dalam penetapan tersangka, pemulihan kerugian negara, maupun peninjauan promosi jabatan TERLAPOR, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan bagi masyarakat, dan pencegahan praktik korupsi berulang di tingkat desa.

**DPC LSM PIJAR KEADILAN DEMOKRASI
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,**



PIETER S. TELAUMBANUA, S.H.

Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak Kemendes PDTT;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
5. Komisi Kejaksaan RI di Jakarta (*sebagai laporan*).
6. Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara;
8. DPRD Provinsi Sumatera Utara, Komisi A (Bidang Pemerintahan & Hukum);
9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara;
10. LSM/ OKP dan Pers di Kepulauan Nias; dan
11. Peringgal.

LAPORAN / PENGADUAN MASYARAKAT DESA MIGA

Gunungsitoli, 9 Juli 2021


Kepada Yth,

KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Cq. Kasi Pidana Khusus

Di

Tempat


bobi
09/07/2021

Dengan Hormat,

Bersama dengan surat ini kami dari Badan Permusyawaratan Desa Miga dan masyarakat Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengaduan kami terkait dugaan penyalahgunaan dana Desa Miga Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang diduga telah merugikan keuangan Negara ratusan juta rupiah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, bahwa sesuai dengan ketentuan tentang dana desa sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengharuskan pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk ditransfer kesetiap desa yang bertujuan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan dengan asas transparan akuntabel dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan maksud untuk peningkatan ekonomi dan harapan hidup masyarakat yang ada di Desa. Akan tetapi pemerintah Desa Miga tidak mengindahkan dari pada prioritas maupun asas-asas tentang penggunaan dana desa sebagaimana yang termaksud dalam Undang-undang maupun peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi dan juga diatur dalam Peraturan Wali Kota hal ini dibuktikan dengan :

1. Pengaduan fasilitas pengelolaan sampah desa yaitu pengadaan Bank Sampah :
 - a. Untuk tahun 2019 dalam APBDES 2019 yang tertera adalah pengadaan Bank Sampah, tetapi yang dibagikan kepada masyarakat adalah Tong Sampah yang terbuat dari drum plastik bekas minyak makan sebanyak 112 Unit Tong Sampah dengan realisasi anggaran Rp 83.402.500,- (*Delapan puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah*), jadi harga potongannya adalah Rp 744.600,- (*Tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah*). Diduga harga ini telah di mark up karna menurut keterangan dari atas nama Arif Saragih selaku bengkel las di Desa Miga harganya pertong -sampah itu hanya kisaran Rp 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) pertongnya. Ketua TPKnya atas nama Berkat Eli Lase (*Kasi Pembangunan*).
 - b. Untuk tahun 2020 yang tertera didalam APBDES adalah pengadaan bank sampah tetapi yang dibagikan kepada masyarakat desa Miga adalah Tong sampah yang terbuat dari drum plastik bekas minyak makan sebanyak 50 buah. Sesuai dengan yang tertera didalam RKPDes Miga tahun 2020 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 71.506.600,- (*Tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah*). Jadi harga potongannya adalah Rp 1.430.132,- (*Satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah*). Di duga harga ini telah di Mark up karna harga pertong sampah itu hanya kisaran Rp 300.000,-. Sebagaimana keterangan dari Arif Saragih selaku bengkel di Desa Miga dan juga perbandingan dari Desa sebelah yaitu Desa Siharco II Tabaloho, dengan ketua TPK (Teknik Pelaksanaan Kegiatan) atas Nama Berkat Eli Lase selaku Kasi Pembangunan.

2. Pembangunan Jamban atau MCK tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 56.251.480,- (*Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) yang dibagi kepada masyarakat sebanyak 20 buah MCK dimana harga perbuah Rp. 2.812.000,- (*Dua juta delapan ratus dua belas rupiah*) yang pembangunannya asal jadi bahkan nyaris tidak bisa dipergunakan karena menurut keterangan masyarakat penerima MCK atas Nama **Walman Komol** bahwa harga per MCK adalah kisaran harga Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) sudah termasuk upah kerja karena volumenya hanya 1x1 Meter dan pipanya dari masyarakat. Batuko sebanyak 70 buah, semen 1 ½ sak, pasir 4 gerobak, Kerikil sebanyak 2 gerobak, besi yang 10 inchi 1 batang, Kloset merk Champion kisaran harga ± 110.000,- (*Seratus sepuluh ribu rupiah*) perbuah, upah Rp. 250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) selama 2 (Dua) hari kegiatan kerja, selaku TPK (Teknik Pelaksanaan Kegiatan) **Berkat Eli Lase**.
3. Pada pembangunan kantor desa yang tak kunjung selesai meskipun telah menelan biaya ± Rp. 606.000.000,- (*Enam ratus enam juta rupiah*) yang pembangunannya dimulai dari :
 - a. ADD tahun 2017 menelan biaya sebesar ± Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan hanya pemasangan pondasi kantor Desa berukuran 8x12 Meter yang biaya ini sangat tidak masuk akal.
 - b. ADD tahun 2018 menelan biaya ± Rp. 120.000.000,- yang dilaksanakan hanya pengecoran tiang dari ring ball bawah kantor desa dengan ukuran 8x12 Meter.
 - c. ADD tahun 2019 menelan biaya ± Rp. 137.000.000,- yang dilaksanakan atau dikerjakan hanya pemasangan batu bata merah dengan ukuran 8x12 Meter.
 - d. Untuk tahun 2020 dianggarkan dari Dana Desa (DD) Rp. 199.000.000,- yang seyogianya hal pembangunan kantor desa tidak bisa dianggarkan dari dana desa tapi dari alokasi Anggaran Dana Desa (ADD). Akan tetapi sesuai dengan Surat persetujuan dari WaliKota Gunungsitoli melalui Dinas PMDK dengan Nomor Surat : 141/2250/DPMD/K/2020 maka DD bisa digunakan untuk pembangunan kantor desa dengan rincian pembangunan :
 - Pekerjaan timbunan seluruh lantai ruangan (lantai satu) dengan volume 117 M3.
 - Pengecoran lantai satu dengan volume 117 M3.
 - Pekerjaan pemasangan kosen daun jendela beserta asesoris sebanyak 5 unit.
 - Pekerjaan pemasangan kosen daun pintu beserta asesoris sebanyak 7 unit.
 - Pekerjaan pengecoran Ring ball lantai dua (II), Plat lantai dua (II), Tiang kolom lantai dua (II).
 - Pengerjaan tangga dari lantai satu (I) menuju lantai dua (II).
 - Pengerjaan kamar mandi dua (2) unit.
 - Instalasi listrik lantai satu (I).
 Dari beberapa poin diatas yang telah dikerjakan hanya poin bagian kelima, yaitu : Pengecoran Ring Ball lantai dua (II), Plat lantai dua (II), dan tiang kolom lantai dua (II). Maka patut diduga pada pekerjaan kantor desa ini mulai dari anggaran tahun 2017, 2018, 2019 dan sampai tahun 2020 ada kecurangan (Tindak Pidana Korupsi) yang mengakibatkan adanya kerugian Negara Ratusan Juta Rupiah. Pengerjaan kantor desa ini selaku teknik pelaksanaan kegiatannya (TPK) adalah **Berkat Eli Lase**.
4. Sub bidang pertanahan pada anggaran belanja desa Miga tahun 2019 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 222.788.000,- (*Dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) yang mana diduga telah terjadi Mark-up baik itu harga barang dasar yaitu 6 drum resin harganya kisaran ± Rp 6.000.000,-

(Enam juta rupiah) perdrum, mesin dengan ukuran 5,5 pk merek Honda sebanyak 4 buah dengan harga ± **Rp 4.000.000,-** dan 2 buah mesin 18 Pk merek Pro Quip dengan kisaran harga ± **Rp 4.500.000,-** yang dikerjakan selama 14 hari oleh 12 orang anggota kelompok nelayan yang ada di Desa Miga.



















Adapun jumlah perahu yang dihasilkan hanya sebanyak 6 buah (4 buah ukuran kecil dan 2 buah ukuran sedang). Menurut dari keterangan masyarakat (Nelayan) dalam hal ini atas Nama **Saharman Harefa**, bahwa harga perunit perahu itu untuk ukuran kecil hanya sekitar ± **Rp 10.000.000,-** dan untuk ukuran sedang ± **Rp 12.000.000,-** perbandingannya di desa tetangga Sihareo II Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli dengan anggaran ± **Rp 120.000.000,-** dapat menghasilkan 10 buah perahu dengan spesifikasi yang sama bahkan lebih berkualitas pekerjaan ini. Selaku TPK (Teknik Pelaksanaan Kegiatan) adalah **Mariana Harefa (Kasi Pelayanan)**.



























5. Pembangunan rabat beton di jalan M. Nafi menuju Balai Kerajaan Saksi Yehowa sepanjang 70 Meter yang pengerjaannya asal jadi, diduga ada pengurangan volume baik ketebalan, campuran semen sehingga hanya dalam waktu beberapa bulan saja sudah mengalami kerusakan dan retak-retak padahal biaya yang dianggarkan sebesar **Rp 77.534.580,-** kegiatan ini selaku TPK (Teknik Pelaksanaan kegiatan) adalah **Berkat Eli Lase**.
6. Sub bidang perhubungan, Komunikasi dan informasi untuk tahun anggaran 2020 sebesar **Rp 25.250.000,-** dana ini telah habis dipakai hanya untuk membeli Tiga buah baliho APBDes Miga, perbuahnya ± **Rp 600.000,-** dikali tiga ± **Rp 1.800.000,-** papan merek balai desa yang taksiran harganya **Rp 3.000.000** berarti pada kegiatan ini diduga ada kerugian Negara, karna pada anggaran tahun 2019 papan merek ini dianggarkan hanya sebesar **Rp 600.000,-**
7. Sub bidang Administrasi pemerintahan desa Miga banyak yang tidak sesuai antara lain pelaksanaan posyandu untuk tahun 2019 **Rp 95.393.000,-** dimana disana adanya penyediaan barang berupa beberapa buah meja dan obat-obatan akan tetapi barang yang dimaksud belum disediakan untuk tahun 2020 sebesar **Rp 102.981.900,-** dimana disana adanya pengadaan meja setengah biro, 4 buah ranjang dan kasur, akan tetapi semua barang-barang tersebut belum dibelanjakan sama sekali bahkan pelaksanaannya baik itu kelas bumil, lansia, dan insentif masih belum menyentuh pada lapisan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini selaku teknik pelaksanaan kegiatan (TPK) adalah **Mariana Harefa**.
8. Sub bidang Pendidikan yang dilaksanakan pada realisasi anggaran Dana Desa tahun 2019 dan 2020
 - a. Untuk anggaran APBDes tahun 2019 sebesar **Rp 127.183.000,-** pelaksanaannya tidak sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan karna pelaksanaannya tidak transparan. Hal ini dibuktikan dengan tidak banyaknya masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Adanya pengadaan barang berupa laptop, printer, meja dan perangkat lunak lainnya. Diduga alat-alat tersebut belum dibeli karna, laptop dan perangkat lunak dan meja yang digunakan adalah dari kegiatan sebelumnya, karna kegiatan pelatihan komputer ini sudah dilaksanakan dari APBDes 2017 dan APBDes 2018.
 - b. Untuk anggaran APBDes 2020 sebesar **Rp 66.994.000,-** Pelaksanaannya tidak transparan terbukti dengan tidak banyaknya peserta yang ikut pada kegiatan itu dan diduga daftar hadir yang ada adalah hasil dari pada rekayasa, karna kegiatan ini dilaksanakan ditengah-tengah pandemi Covid - 19 dan juga beberapa pengadaan barang yang diduga fiktif (belum dibeli) mulai dari meja setengah biro, meja panjang, printer, computer dan asesoris lainnya karna barang-barang ini tidak ada di kantor desa, sedangkan printer yang ada pada saat ini adalah printer yang lama. Pada pelaksanaan kegiatan ini yang menjadi teknis pelaksanaan kegiatan (TPK) ini adalah **Mariana Harefa**.

Demikian laporan / pengaduan masyarakat Desa Miga ini diperbuat, dengan sebenarnya agar Bapak / Ibu yang ada di Dinas terkait untuk dapat menindak lanjutinya demi untuk kesejahteraan masyarakat desa kedepan sehingga apa yang kita cita-citakan yaitu bangsa yang maju adil dan makmur bisa terwujud, dan Negara kita bisa terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Hormat Kami,

Masyarakat Desa Miga

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	IRMIN ZAI	Ketua BPD	
2	Safman Late	wakil ketua BPD	
3	Bobi T. Harefa	Sek BPD	
4	YARALI WATI HARITA	anggota BPD	
5	NILAM KHAIRO HURIS	TKH. PEREMPUAN	
6	NUSKITA GULO	tokoh perempuan	
7	Asriman Harefa	tokoh masyarakat	
8	Septiansyah anugrah halan	Masyarakat	
9	Ali syahrin	Masyarakat	
10	Mawwardin : Tel	Masyarakat	
11	Humam : Halauwa.	- " -	
12	YASRIKIDU BAYU	MELAYAN	
13	Walman Komol	anggota nelayan	
14	SATTARMAN HAREFA	anggota nelayan	
15	Yarman syah komul	Anggota CPM	
16	A S R A N I @ i	Nelayan	
17	SUDIRMAN TEL	P. nelayan	
18	Sti recha Zolva	tokoh perempuan	

19	Saimrina Harefa	masyarakat	
20	Syafirudin telaumbanua	Pengurus nelayan	
21	SANTI Yarni Bea	Tukoh wanita	
22	Mawarna Hoku	Tukoh wanita	
23	Juriani Harefa	Kader PKK	
24	Arisman Halara	LPM	
25	T Sthombing	masyarakat	
26	Morninganti Lase	PKK	
27	Aidil Mizuar	masyarakat	
28	Aprius Menelefa	masyarakat	
29	DARMANSYAH HAREFA	MASYARAKAT	
30	Rosmidar		
31	WARDIAN GULO	PENG. NELAYAN	
32	Yusnidar Bea	Kader PKK	
33	HAZMAN BEA	MASYARAKAT	
34	ARNIYANTI HIR	— 11 —	
35	ELVIYANTI HAREFA	masyarakat	
36	JA'FAR STOLIK ZEL	peng nelayan	
37	MAYDAN SYATI PUTU.	masyarakat	
38	Aldelita Lali	masyarakat	
39	mawarni lahay	P PKK	
40	ALDI HAREFA.	P pemuda	
41	XURLIS HAREFA.	masyarakat	
42	R. API. Sarayih	Masyarakat	
43	FIRIANI HAREFA	Masyarakat	
44	Yusnar ZEGA	Masyarakat	

[illegible]



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/KELURAHAN

Jln. Dahana-Madula Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 18 Juni 2020

Nomor : 141/2250/DPMD/K/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penganggaran Kantor
Desa Miga di Dana Desa Tahun
Anggaran 2020

Kepada
Sdr. Camat Gunungsitoli
di

Tempat

Berdasarkan surat saudara Nomor 145/939/PMD, K/18/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Persetujuan penggunaan Dana Desa dan surat Pj. Kepala Desa Miga Nomor : 141/332/MGA/2020 tanggal 12 Maret 2020 mempertimbangkan hasil kajian tim teknis Dinas PMD/K Kota Gunung Sitoli bersama TAPM P3MD/ PDTI, untuk itu diberikan persetujuan penganggaran Kantor Desa Miga di Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 179 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) termasuk biaya pemeliharaan pajak, Padat Karya Tunai dan biaya umum dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan timbunan seluruh lantai ruangan pada lantai I dengan luas 117 m³;
2. Pekerjaan pengocoran lantai I dengan luas 117 m³;
3. Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela beserta aksesoris lantai I sebanyak 5 unit;
4. Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu beserta aksesoris lantai I sebanyak 7 unit;
5. Pekerjaan pengecoran Ringbalk lantai II, plat lantai II, Tiang kolom lantai II;
6. Pekerjaan tangga menuju lantai II;
7. Pekerjaan kamar mandi 2 unit; dan
8. Instalasi listrik lantai I.

Selanjutnya disampaikan kepada Saudara beberapa ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Fungsi Dana Desa Setiap Desa di Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan bahwa DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas DD sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.
- b. Berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Fungsi Dana Desa Setiap Desa di Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan bahwa dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (5) Walikota memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- c. Berdasarkan Pasal 28 ayat (7) Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Fungsi Dana Desa Setiap Desa di Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan


bahwa persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) Peraturan Walikota
untuk evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

- d. Berdasarkan lampiran 1 BAB II huruf g Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan bahwa dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa/balai Desa yang belum memiliki kantor Desa Kepala Desa dan/atau pemukiman masyarakat dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (1) beracut mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di lingkungan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati/Walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi sepenuhnya oleh Desa.
- e. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan dan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan : "DD digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berakala lokal desa berdasarkan kewenangan desa di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa".
- f. Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengutamakan prioritas sebagaimana tercantum pada Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan dan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Atas Perubahan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan dan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020.

Berkuatan dengan hal tersebut diatas, diharapkan kepada Camat senantiasa tetap melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya pada pembangunan kantor Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PILD/K
KOTA GUNUNGSITOLI,**


**PENIEL HAREPA, S.A.Su
PEMBINA TK I
NIP. 197008192001121001**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Gunungsitoli sebagai laporan
d/p Bapak Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli,
2. Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli;
3. Inspektur Kota Gunungsitoli;
4. TAPM P3MD Kota Gunungsitoli, dan
5. Arsip

**LAPORAN REALISASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MIGA KECAMATAN GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING			URAIAN		KELUARAN/OUT PIUT		ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN PERUBAHAN	ANGGARAN PERUBAHAN II	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	SUMBER DANA
I	B				Volume	Satuan						
a	b	c	a	b	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			4		Pendapatan							
			4	2	Transfer			1.272.353.019,00	1.231.536.156,00	1.231.536.156,00	1.231.536.156,00	
			4	2	Dana Desa			811.725.000,00	800.918.000,00	800.918.000,00	800.918.000,00	
			4	2	Dana Desa			811.725.000,00	800.918.000,00	800.918.000,00	800.918.000,00	
			4	2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota			17.050.863,00	11.923.237,00	11.923.237,00	11.923.237,00	
			4	2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota			17.050.863,00	11.923.237,00	11.923.237,00	11.923.237,00	
			4	2	Alokasi Dana Desa			463.577.156,00	418.694.919,00	418.694.919,00	418.694.919,00	
			4	2	Alokasi Dana Desa			463.577.156,00	418.694.919,00	418.694.919,00	418.694.919,00	
			3		Pendapatan Lain-lain							
			4	3	Bunga Bank							
			5		Belanja			1.311.692.136,00	1,00	1.354.374.378,00	1.317.958.420,00	36.915.958,00
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			640.840.156,00	628.633.019,00	628.636.257,00	627.607.550,00	1.028.707,00
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			261.343.920,00	261.343.920,00	261.343.920,00	261.343.920,00	- Add 2020
1	1	01			Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa			29.119.680,00	29.119.680,00	29.119.680,00	29.119.680,00	-
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai			29.119.680,00	29.119.680,00	29.119.680,00	29.119.680,00	-
1	1	01	5	1	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa			29.119.680,00	29.119.680,00	29.119.680,00	29.119.680,00	-
1	1	01	5	1	Tunjangan Kepala Desa	12	OB	29.119.680,00	29.119.680,00	29.119.680,00	29.119.680,00	-
1	1	02			Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa			232.224.240,00	232.224.240,00	232.224.240,00	232.224.240,00	-
1	1	02	5	1	Belanja Pegawai	12	OB	232.224.240,00	232.224.240,00	232.224.240,00	232.224.240,00	-
1	1	02	5	1	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa			232.224.240,00	232.224.240,00	232.224.240,00	232.224.240,00	- Add 2020
1	1	02	5	1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	12	OB	220.824.240,00	220.824.240,00	220.824.240,00	220.824.240,00	-
1	1	02	5	1	Tunjangan Perangkat Desa	12	OB	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)			93.373.500,00	80.796.999,00	80.797.182,00	80.313.000,00	484.182,00

1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa			93.373.500,00	88.796.399,00	88.797.182,00	88.313.000,00	484.182,00	
1	1	04	5	2	Belanja Barang Perlengkapan			42.448.500,00	36.071.999,00	36.072.182,00	36.072.100,00	82,00	
1	1	04	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Tln	17.016.500,00	13.210.000,00	13.210.000,00	13.210.000,00	-	ADD 2020
1	1	04	5	2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1	Tln	928.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	-	
1	1	04	5	2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	1	Tln	1.028.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-	
1	1	04	5	2	Belanja cetak/penggandaan	1	Tln	5.556.000,00	5.555.499,00	5.555.682,00	5.555.600,00	82,00	-
1	1	04	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	1	Tln	5.720.000,00	3.527.500,00	3.527.500,00	3.527.500,00	-	
1	1	04	5	2	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut	1	Keg	12.200.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	-	
1	1	04	5	2	Belanja Jasa Honorarium			38.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-	
1	1	04	5	2	Belanja Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa / Operator	12	Ob	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1	1	04	5	2	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	84	OB	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
1	1	04	5	2	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12	OB	3.000.000,00		-			
1	1	04	5	2	Belanja Perjalanan Dinas			17.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
1	1	04	5	2	Belanja Perjalanan Dir : dalam kabupaten/kota	172	kali	17.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
1	1	04	5	2	Belanja Operasional Perkantoran			900.000,00	500.200,00	900.000,00	787.500,00	192.500,00	
1	1	04	5	2	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	1	Tln	900.000,00	900.000,00	900.000,00	787.500,00	192.500,00	
1	1	04	5	2	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			325.000,00	650.000,00	650.000,00	358.400,00	291.600,00	
1	1	04	5	2	Belanja Pajak Kendaraan Dinas	1	Tln	325.000,00	650.000,00	650.000,00	358.400,00	291.600,00	
1	1	04	5	2	Belanja Pemeliharaan			2.500.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	-	
1	1	04	5	2	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1	Tln	2.500.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	-	
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD			44.880.000,00	45.540.000,00	45.540.000,00	45.540.000,00	-	
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai			44.880.000,00	45.540.000,00	45.540.000,00	45.540.000,00	-	ADD 2020
1	1	05	5	1	Tunjangan BPD			44.880.000,00	45.540.000,00	45.540.000,00	45.540.000,00	-	
1	1	05	5	1	Tunjangan kedudukan BPD	80	Ob	44.880.000,00	45.540.000,00	45.540.000,00	45.540.000,00	-	
1	1	06			Penyediaan operasional BPD (Rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon,dll)			14.080.000,00	9.540.600,00	9.543.655,00	9.543.600,00	55,00	
1	1	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa			14.080.000,00	9.540.600,00	9.543.655,00	9.543.600,00	55,00	
1	1	06	5	2	Belanja Barang Perlengkapan			8.880.000,00	4.540.600,00	4.543.655,00	4.543.600,00	55,00	
1	1	06	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Tln	4.510.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00	-	Diisi ADD 2019
1	1	06	5	2	Belanja cetak/penggandaan	1	Tln	1.500.000,00	567.600,00	570.655,00	570.600,00	55,00	Diisi BPD 2019

1	1	06	5	2	Belanja perlengkapan barang konsumsi (makan/minum)-	1	Flm	2.570.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00		Saldo ADO 2019
1	1	06	5	2	Belanja Perlengkapan lainnya	1	Flm	5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Saldo 2019
1	1	06	5	2	Belanja Perlengkapan Dinas dalam kabupaten/kota	52	Esti	5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1	2	01			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
1	2	01	5	2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan/Pemerintahan			7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
1	2	01	5	2	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
1	2	01	5	2	Honorarium Petugas Pengelompokan Aset / Barang MUA Desa	14	OB	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-	ADO 2020
1	2	03			Pembangunan prasarana kantor desa			303.607.336,00	199.000.000,00	199.000.000,00	198.455.530,00	544.470,00	
1	2	03	5	3	Belanja Barang dan Jasa			10.207.200,00	9.353.600,00	9.353.600,00	9.353.600,00	-	
1	2	03	5	3	Belanja Barang Perlengkapan			5.317.200,00	4.053.600,00	4.053.600,00	4.053.600,00	-	
1	2	03	5	3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg	1.055.500,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	-	
1	2	03	5	3	Belanja cetak/pengiriman	1	Keg	1.306.700,00	672.600,00	672.600,00	672.600,00	-	DO 2020
1	2	03	5	3	Belanja Barang konsumsi (makan/minum)-		Keg	1.075.000,00	2.545.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	-	
1	2	03	5	3	Belanja Jasa Honorarium			12.750.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	-	
1	2	03	5	3	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2	OB	3.600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	
1	1	03	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pendit/Konsultan/Martimindat	1	OB	9.150.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-	
1	2	03	5	3	Belanja Modal			165.000.126,00	109.346.400,18	109.346.400,00	109.301.930,00	544.470,00	
1	2	03	5	3	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanah			365.040.136,00	109.346.400,18	109.346.400,00	109.301.930,00	544.470,00	
1	2	03	5	3	Belanja Modal Uprah Tenaga Kerja	1491	BOKE	119.648.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	-	
1	2	03	5	3	Belanja Modal bahan baku	1	Keg	245.391.836,00	146.996.400,18	146.996.400,00	146.451.930,00	544.470,18	
1	2	03	5	3	Belanja Modal Lainnya			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
1	2	03	5	3	Belanja Modal Lainnya	1	Unl	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
1	3	02			Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Data Profil Desa			14.053.400,00	9.873.400,00	9.873.400,00	9.873.400,00	-	
1	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa			14.053.400,00	9.873.400,00	9.873.400,00	9.873.400,00	-	
1	3	02	5	2	Belanja Barang Perlengkapan			7.763.400,00	6.123.400,00	6.123.400,00	6.123.400,00	-	
1	3	02	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg	2.522.500,00	2.522.500,00	2.522.500,00	2.522.500,00	-	Bunga Bank 2019 dan ADO 2020

1	3	02	5	2	Belanja cetak/penggunaan-	1	Keg	2.700.900,00	2.700.900,00	2.700.900,00	2.700.900,00	-	ADD 2022
1	3	02	5	2	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1	Tha	2.460.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	-	
1	3	02	5	2	Belanja jasa Honorarium			5.650.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	-	
1	3	02	5	2	Belanja jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28	Ok	5.650.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	-	
1	3	02	5	2	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya			640.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	
1	3	02	5	2	Bantuan Transportasi Pendataan Penduduk	28	Ok	640.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	
1	4				Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			3.485.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	-	
1	4	01			Penyelenggaraan Masyarakat Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes			3.485.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	-	
1	4	01	5	2	Belanja Barang Perlengkapan			3.485.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	-	ADD 2022
1	4	01	5	2	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1	Keg	3.485.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	-	
1	4	03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDes/RKPDes)			7.430.500,00	5.526.000,00	5.526.000,00	5.526.000,00	-	
1	4	03	5	2	Belanja			7.430.500,00	5.526.000,00	5.526.000,00	5.526.000,00	-	
1	4	03	5	2	Belanja Barang Perlengkapan			6.105.500,00	4.201.000,00	4.201.000,00	4.201.000,00	-	
1	4	03	5	2	Belanja ATK dan Benda Pos	1	Keg	1.012.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	-	
1	4	03	5	2	Belanja cetak/penggunaan-	1	Keg	993.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	
1	4	03	5	2	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1	Keg	4.100.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	-	ADD 2022
1	4	03	5	2	Belanja jasa Honorarium			1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	-	
1	4	03	5	2	Belanja jasa Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan	11	Ok	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	-	
1	4	04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa			5.261.500,00	2.702.100,00	2.702.100,00	2.702.100,00	-	
1	4	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa			5.261.500,00	2.702.100,00	2.702.100,00	2.702.100,00	-	ADD 2022
1	4	04	5	2	Belanja Barang Perlengkapan			5.261.500,00	2.702.100,00	2.702.100,00	2.702.100,00	-	
1	4	04	5	2	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos	1	Keg	884.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	-	
1	4	04	5	2	Belanja Perlengkapan cetak/penggunaan-belanja barang cetak	1	Keg	1.042.500,00	1.043.100,00	1.043.100,00	1.043.100,00	-	
1	4	04	5	2	Belanja perlengkapan barang konsumsi (makan/minum)-Belanja Barang Konsumsi	1	Keg	3.335.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	-	
1	4	10			Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi PKKodes, Pemulihan Kepala Kewilayahan dan Pemulihan BPD			6.125.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	-	
1	4	10	5	2	Belanja jasa Honorarium			6.125.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	-	

1	4	10	5	2	Belanja Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan			6.125.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	-	2020
1	4	10	5	2	Belanja Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan	1	Keg	6.125.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	-	
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			411.586.180,00	511.433.600,00	512.466.184,00	504.629.070,00	7.837.114,00	
2	1				Sub Bidang Pendidikan			51.453.200,00	70.112.820,00	70.112.820,00	66.994.620,00	3.118.200,00	
2	1	03			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			51.453.200,00	70.112.820,00	70.112.820,00	66.994.620,00	3.118.200,00	
2	1	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa			23.953.200,00	22.112.820,00	22.112.820,00	18.994.620,00	3.118.200,00	
2	1	03	5	2	Belanja Perlengkapan			6.953.200,00	5.637.820,00	5.637.820,00	5.637.700,00	120,00	
2	1	03	5	2	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg	4.758.000,00	3.442.500,00	3.442.500,00	3.442.500,00	-	00 2020
2	1	03	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg	2.195.200,00	2.195.320,00	2.195.320,00	2.195.200,00	120,00	00 2020
2	1	03	5	2	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	
2	1	03	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber	6	Ob	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	
2	1	03	5	2	Belanja Operasional Perkantoran			2.000.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	1.356.920,00	1.618.080,00	
2	1	03	5	2	Belanja Jasa Langganan Listrik	1	Thn	2.000.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	1.356.920,00	1.618.080,00	
2	1	03	5	3	Belanja Pemeliharaan			6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2	1	03	5	3	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1	SH	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2	1	03	5	3	Belanja Modal			27.500.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
2	1	03	5	3	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			15.000.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	-	
2	1	03	5	3	Belanja Modal Pengadaaan, Peralatan, Mesin dan Alat Berat			15.000.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	-	
2	1	03	5	3	Belanja Modal Peralatan Meubelir dan Aksesoris Ruangan			12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
2	2				Sub Bidang Kesehatan			79.851.000,00	103.514.260,00	102.982.175,00	102.981.900,00	275,00	
2	2	01			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)				24.520.000,00	24.520.000,00	24.520.000,00	-	
2	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa				24.520.000,00	24.520.000,00	24.520.000,00	-	
2	2	01	5	2	Belanja Perlengkapan				24.520.000,00	24.520.000,00	24.520.000,00	-	04 2020
2	2	01	5	2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)				24.520.000,00	24.520.000,00	24.520.000,00	-	
2	2	02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)			79.851.000,00	78.994.200,00	78.462.175,00	78.461.900,00	275,00	
2	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa			71.901.000,00	71.044.200,00	70.512.175,00	70.511.900,00	275,00	
2	2	02	5	2	Belanja Perlengkapan			24.061.000,00	23.470.200,00	22.938.175,00	22.937.900,00	275,00	
2	2	02	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Thn	1.851.000,00	2.795.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00	-	20 1A 2020 dan Silpa 20 2019

2	2	02	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Thn	6.030.000,00	3.815.200,00	3.815.175,00	7.214.900,00	275,00	Sal/ADD Jumlah 2013
2	2	02	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1	Thn	7.550.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	-	Sal 2010
2	2	02	5	2	Belanja Obat-Obatan	1	Thn	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2	2	02	5	2	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	11	Hk	5.730.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-	
2	2	02	5	2	Belanja Jasa Honorarium	2	Ok	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	
2	2	02	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	120	Ob	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	
2	2	02	5	2	Belanja Jasa Honorarium/ Insentif Pelayanan Desa			15.240.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	-	
2	2	02	5	2	Honorarium Kader Pasyandu	1	Keg	15.240.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	-	
2	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat			32.600.000,00	30.534.000,00	30.534.000,00	30.534.000,00	-	
2	2	02	5	2	Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat	1	Keg	32.600.000,00	30.534.000,00	30.534.000,00	30.534.000,00	-	
2	2	02	5	3	BELANJA MODAL			7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	-	
2	2	02	5	3	Belanja Modal Peralatan Meubelir dan Aksesori Ruangan	1	Keg	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	-	
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			184.598.500,00	184.598.500,00	184.598.500,00	183.499.150,00	1.099.350,00	
2	3	10			Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pengerusan Jalan Peta			77.534.580,00	77.534.580,00	77.534.580,00	76.495.250,00	1.039.330,00	
2	3	10			01 Pembangunan Rabet Beton di Jalan Saksi Yehau (70,50 Mtr)			77.534.580,00	77.534.580,00	77.534.580,00	76.495.250,00	1.039.330,00	
2	3	10	5	2	Belanja Barang dan Jasa			3.692.100,00	3.692.100,00	3.692.100,00	3.692.100,00	-	
2	3	10	5	2	Belanja Perlengkapan			3.692.100,00	3.692.100,00	3.692.100,00	3.692.100,00	-	
2	3	10	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	-	
2	3	10	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg	565.100,00	565.100,00	565.100,00	565.100,00	-	Sal 2010
2	3	10	5	2	Belanja Jasa Honorarium			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	-	
2	3	10	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2	Ok	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
2	3	10	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1	Ok	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	-	
2	3	10	5	3	Belanja Modal			73.842.480,00	73.842.480,00	73.842.480,00	72.803.150,00	1.039.330,00	
2	3	10	5	3	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			73.842.480,00	73.842.480,00	73.842.480,00	72.803.150,00	1.039.330,00	
2	3	10	5	3	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	125	Hok	12.590.000,00	12.590.000,00	12.590.000,00	12.590.000,00	-	
2	3	10	5	3	Belanja Modal bahan baku	1	Keg	55.831.280,00	55.831.280,00	55.831.280,00	54.791.950,00	1.039.330,00	
2	3	10	5	3	Belanja Modal Lainnya			5.421.200,00	5.421.200,00	5.421.200,00	5.421.200,00	-	
2	3	10	5	3	Belanja Modal Lainnya	1	Keg	5.421.200,00	5.421.200,00	5.421.200,00	5.421.200,00	-	
2	3	16			Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemukiman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan			107.063.920,00	107.063.920,00	107.063.920,00	107.003.900,00	60.020,00	
2	3	16			01 Pembangunan Pagar TPU Desa Milga			107.063.920,00	107.063.920,00	107.063.920,00	107.003.900,00	60.020,00	
2	3	16	5	2	Belanja Barang dan Jasa			5.098.100,00	5.098.100,00	5.098.100,00	5.098.100,00	-	Sal 2010

2	3	16	5	2	Belanja Perjalanan			5.098.100,00	5.098.100,00	5.098.100,00	5.098.100,00	-	
2	3	16	5	7	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg	1.287.500,00	1.287.500,00	1.287.500,00	1.287.500,00	-	
2	3	16	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg	960.600,00	960.600,00	960.600,00	960.600,00	-	
2	3	16	5	2	Belanja Jasa Honorarium			2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	-	
2	3	16	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2	Ok	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
2	3	16	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pejabat/Konsultan/Narasumber	1	Ok	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-	
2	3	16	5	3	Belanja Modal			101.965.820,00	101.965.820,00	101.965.820,00	101.905.800,00	60.020,00	
2	3	16	5	3	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanah			101.965.820,00	101.965.820,00	101.965.820,00	101.905.800,00	60.020,00	
2	3	16	5	3	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	293	Hok	31.230.000,00	31.230.000,00	31.230.000,00	31.230.000,00	-	
2	3	16	5	3	Belanja Modal bahan baku	1	Keg	70.435.820,00	70.435.820,00	70.435.820,00	70.375.800,00	60.020,00	
2	3	16	5	3	Belanja Modal Lainnya			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
2	3	16	5	3	Belanja Modal Lainnya	1	Keg	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
2	4				Sub Bidang Kawasan Pemukiman			90.683.480,00	127.758.080,00	129.322.689,00	125.903.400,00	3.419.289,00	
2	4	07			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Bank Sampah)			34.432.000,00	71.506.600,00	73.071.209,00	71.071.200,00	9,00	
2	4	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa			1.932.000,00	2.606.000,00	2.671.209,00	2.671.200,00	9,00	
2	4	07	5	2	Belanja Perjalanan			1.432.000,00	2.106.600,00	2.371.209,00	2.371.200,00	9,00	
2	4	07	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg	839.000,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00	-	
2	4	07	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg	593.000,00	590.600,00	590.309,00	590.300,00	9,00	
2	4	07	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1	Keg		240.000,00	582.500,00	582.500,00	-	
2	4	07	5	2	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	
2	4	07	5	2	Belanja Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan	2	Ok	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	
2	4	07	5	2	Belanja Jasa Sewa				500.000,00	422.400,00	422.400,00	-	
2	4	07	5	2	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1	Hr		500.000,00	422.400,00	422.400,00	-	
2	4	07	5	2	Belanja Modal Irigasi / Embung/ Drainase dll - bahan Baku material			32.500.000,00	68.900.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	-	
2	4	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	1	Keg	32.500.000,00	68.900.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	-	
2	4	14			Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum			56.251.480,00	56.251.480,00	56.251.480,00	52.832.200,00	3.419.280,00	
2	4	14			01 Pembangunan Jamban Rumah Tangga			56.251.480,00	56.251.480,00	56.251.480,00	52.832.200,00	3.419.280,00	
2	4	14	5	2	Belanja Barang dan Jasa			2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	-	09 2020
2	4	14	5	2	Belanja Perjalanan			2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	-	
2	4	14	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	-	

SUPA DO 2315
DAN SUPA DO
2017

2	4	14	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg	530.000,00	530.000,00	530.000,00	130.000,00	-	
2	4	14	5	2	Belanja Jasa Honorarium			1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	-	
2	4	14	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2	Ok	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	
2	4	14	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profil/Konsultan/Narasumber	1	Ok	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2	4	14	5	3	Belanja Modal			53.316.480,00	53.316.480,00	53.316.480,00	49.897.200,00	3.419.280,00	
2	4	14	5	3	Belanja Modal Gedung, Peralatan dan Transportasi			53.316.480,00	53.316.480,00	53.316.480,00	49.897.200,00	3.419.280,00	
2	4	14	5	3	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	220	Ilak	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	20.120.000,00	3.280.000,00	
2	4	14	5	3	Belanja Modal bahan baku	1	Keg	29.616.480,00	29.616.480,00	29.616.480,00	29.477.200,00	139.280,00	
2	4	14	5	3	Belanja Modal Lainnya			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
2	4	14	5	3	Belanja Modal Lainnya	1	Keg	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi			5.000.000,00	25.450.000,00	25.450.000,00	25.250.000,00	200.000,00	
2	6	02			Pengelolaan Informasi Publik Desa			5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	DO 2020
2	6	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
2	6	02	5	2	Belanja Perlengkapan			5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
2	6	02	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
2	6	90			Pengelolaan Aplikasi Desa Melalui Covid-19 (eDMC-19)				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2	6	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2	6	90	5	2	Belanja barang Perlengkapan				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2	6	90	5	2	Belanja Jasa Honorarium				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2	6	90	5	2	Belanja Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa / Operator				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
					Honorarium Operator Aplikasi eHDW	6	Ob		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2	6	91			Pengelolaan Aplikasi Human Development Worker (eHDW)				16.450.000,00	16.450.000,00	16.250.000,00	200.000,00	
2	6	91	5	2	Belanja Barang dan Jasa				15.600.000,00	15.600.000,00	15.400.000,00	200.000,00	
2	6	91	5	2	Belanja barang Perlengkapan				15.600.000,00	15.600.000,00	15.400.000,00	200.000,00	
2	6	91	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg		2.032.500,00	2.032.500,00	2.032.500,00	-	
2	6	91	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg		552.500,00	552.500,00	552.500,00	-	
2	6	91	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1	Keg		3.865.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00	-	
2	6	91	5	2	Belanja Jasa Honorarium				7.200.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	200.000,00	
					Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profil/Konsultan/Narasumber	5	Ok		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
2	6	91	5	2	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan / Seminar / Bimbingan Teknis	13	Ok		3.700.000,00	3.700.000,00	3.500.000,00	200.000,00	
2	6	91	5	2	Belanja Operasional Perkantoran				1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-	
					Belanja Jasa Langganan Internet	6	Bulan		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-	

2	6	91	5	2	Belanja Modal				850.000,00	850.000,00	850.000,00	-	
2	6	91	5	2	Belanja Modal Jaringan / Instalasi - Administrasi Kegiatan				850.000,00	850.000,00	850.000,00	-	
					Belanja Jasa Langganan Internet	1	Set		850.000,00	850.000,00	850.000,00	-	
3					Bidang Kelembagaan Masyarakat			24.722.100,00	26.586.000,00	26.586.000,00	26.586.000,00	-	
3	1				Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat				13.639.000,00	13.639.000,00	13.639.000,00	-	DD 2020
3	1	07			Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat				13.639.000,00	13.639.000,00	13.639.000,00	-	
3	1	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa				13.639.000,00	13.639.000,00	13.639.000,00	-	
3	1	07	5	2	Belanja barang Perlengkapan				7.339.000,00	7.339.000,00	7.339.000,00	-	
3	1	07	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg		2.209.000,00	2.209.000,00	2.209.000,00	-	
3	1	07	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg		1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	-	
3	1	07	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1	Keg		3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	-	
3	1	07	5	2	Belanja Jasa Honorarium				6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
3	1	07	5	2	Belanja Jasa Honorarium - Tim Pelaksana Kegiatan	4	Ob		2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-	
3	1	07	5	2	Belanja Jasa Uang Saku Pelatih / Seminar / Bimbingan Teknis	75	Ob		3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-	
3	4				Kelembagaan Masyarakat			12.507.000,00	3.504.500,00	3.504.500,00	3.504.500,00	-	
3	4	02			Pembinaan LKMD/LPM/LPAD			12.507.000,00	3.504.500,00	3.504.500,00	3.504.500,00	-	
3	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa			12.507.000,00	3.504.500,00	3.504.500,00	3.504.500,00	-	
3	4	02	5	2	Belanja Perlengkapan			12.507.000,00	3.504.500,00	3.504.500,00	3.504.500,00	-	
3	4	02	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg	742.000,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00	-	DD 2020
3	4	02	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	-	
3	4	02	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1	Keg	11.225.000,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.147.500,00	-	
3	4	03			Pembinaan PKK			6.647.500,00	3.874.900,00	3.874.900,00	3.874.900,00	-	
3	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa			6.647.500,00	3.874.900,00	3.874.900,00	3.874.900,00	-	
3	4	03	5	2	Belanja Perlengkapan			6.647.500,00	3.874.900,00	3.874.900,00	3.874.900,00	-	
3	4	03	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg	1.202.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	-	DD 2020
3	4	03	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg	525.000,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	-	
3	4	03	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1	Keg	4.920.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	-	
3	4				Kelembagaan Masyarakat			5.567.600,00	5.567.600,00	5.567.600,00	5.567.600,00	-	


								1.567.600,00	1.567.600,00	1.567.600,00	1.567.600,00		
3	4	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa			5.567.600,00	5.567.600,00	5.567.600,00	5.567.600,00	-	
3	4	04	5	2	Belanja barang Perlengkapan			2.767.600,00	2.767.600,00	2.767.600,00	2.767.600,00	-	
3	4	04	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	-	
3	4	04	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			720.600,00	720.600,00	720.600,00	720.600,00	-	
3	4	04	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	-	
3	4	04	5	2	Belanja Jasa Honorarium			2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
3	4	04	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	-	
3	4	04	5	2	Belanja Jasa Uang Saku Pelatih / Seminar / Bimbingan Teknis			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
								-	-	-	-		
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			4.543.700,00	25.285.937,00	25.285.937,00	25.285.800,00	137,00	B-PPN 2020
4	3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			4.543.700,00	4.543.837,00	4.543.837,00	4.543.700,00	137,00	
4	3	02			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			4.543.700,00	4.543.837,00	4.543.837,00	4.543.700,00	137,00	
4	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa			4.543.700,00	4.543.837,00	4.543.837,00	4.543.700,00	137,00	
4	3	02	5	2	Belanja barang Perlengkapan			2.393.700,00	2.393.837,00	2.393.837,00	2.393.700,00	137,00	
4	3	02	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg.	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	-	
4	3	02	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg.	577.700,00	577.837,00	577.837,00	577.700,00	137,00	
4	3	02	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1	Keg.	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	-	
4	3	02	5	2	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
4	3	02	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber	1	Keg.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
4	3	02	5	2	Belanja Jasa Uang Saku Pelatih / Seminar / Bimbingan Teknis			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	
4	3	02	5	2	Bantuan Transportasi Peserta	7	Ob	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	
								-	-	-	-		
4	4				Perkembangan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			-	20.742.100,00	20.742.100,00	20.742.100,00	-	
4	4	02			PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERLINDUNGAN ANAK			-	20.742.100,00	20.742.100,00	20.742.100,00	-	
4	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa			-	20.742.100,00	20.742.100,00	20.742.100,00	-	
4	4	02	5	2	Belanja barang Perlengkapan			-	11.192.100,00	11.192.100,00	11.192.100,00	-	
4	4	02	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Keg.		2.632.500,00	2.632.500,00	2.632.500,00	-	
4	4	02	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Keg.		2.089.100,00	2.089.100,00	2.089.100,00	-	
4	4	02	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1	Keg.		6.470.500,00	6.470.500,00	6.470.500,00	-	
4	4	02	5	2	Belanja Jasa Honorarium				1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
4	4	02	5	2	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber	1	Keg.		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
4	4	02	5	2	Belanja Jasa Uang Saku Pelatih / Seminar / Bimbingan Teknis				7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	-	

4	4	02	5	2	Bantuan Transportasi Peserta	1	Keg	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	-	
5					PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK			30.000.000,00	161.900.000,00	161.900.000,00	133.850.000,00	28.050.000,00
5	1				Sub Bidang Penanggulangan Bencana			30.000.000,00	35.000.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00	-
5	1	00			Penanggulangan Bencana			30.000.000,00	35.000.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00	- Silpa DD
5	1	00	5	4	Belanja Tak terduga			30.000.000,00	35.000.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00	-
5	1	01			Kegiatan Penanggulangan Bencana			30.000.000,00	35.000.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00	-
5	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa				25.000.000,00	51.250.000,00	51.250.000,00	-
5	1	01	5	2	Belanja barang Perlengkapan				25.000.000,00	51.250.000,00	51.250.000,00	-
5	1	01	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1,00	Keg		469.000,00	469.000,00	469.000,00	-
5	1	01	5	2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	1,00	Keg		5.180.000,00	5.180.000,00	5.180.000,00	-
5	1	01	5	2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1,00	Keg		1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	-
5	1	01	5	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1,00	Keg		4.810.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	-
5	1	01	5	2	Belanja Jasa Uang Saku Pelatih / Seminar / Bimbingan Teknis	40	OK	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5	1	01	5	2	Belanja Barang dan jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	1	Keg		11.100.000,00	37.350.000,00	37.350.000,00	-
5	1	01	5	3	Belanja Modal				10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5	1	01	5	3	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1,00	Keg		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5	2				Sub Bidang Keadaan Darurat			-	-	-	-	-
5	1	00			Keadaan Mendesak			-	-	-	-	-
5	1	00	5	4	Belanja Tak terduga			-	-	-	-	-
5	3				Sub Bidang Keadaan Mendesak				126.900.000,00	100.650.000,00	72.600.000,00	28.050.000,00
5	3	01			Keadaan Mendesak				126.900.000,00	100.650.000,00	72.600.000,00	28.050.000,00
5	3	01	5	4	Belanja Tak Terduga				126.900.000,00	100.650.000,00	72.600.000,00	28.050.000,00
					1 Bantuan Langsung Tunai (BLT)	25,00	Ob		126.900.000,00	100.650.000,00	72.600.000,00	28.050.000,00
6					PEMBIAYAAN				-	-	-	-
					JUMLAH BELANJA			1.311.692.136,00	1.353.838.556,00	1.354.874.178,00	1.317.958.420,00	36.915.958,00
					SURPLUS/DEFISIT			19.339.117,00	122.102.400,00	(123.338.222,00)	(86.422.264,00)	36.915.958,00
					PEMBIAYAAN							-
					Penerimaan Pembiayaan			50.799.603,00	122.680.460,00	123.340.452,00	123.340.452,00	-
					- Silpa			50.799.603,00	122.680.460,00	123.340.452,00	123.340.452,00	-
					- Silpa DD TAHUN 2015				61,00	61,00	61,00	-

*Dokumentasi visual memperlihatkan kondisi fisik Kantor Desa Miga yang telah menyerap anggaran sebesar **Rp. 605.455.530,-** (enam ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah), namun bangunan tersebut sama sekali tidak dapat difungsikan karena sebagian besar anggaran diduga telah dikorupsikan.*











IDENTITAS PELAPOR DAN SAKSI-SAKSI

1. PELAPOR



NIK : 1204160603830001
Nama Lengkap : PIETER SANJAYAPUTRA
TELAUMBANUA
Tempat/Tgl. Lahir : Gunungsitoli, 06 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Laraga No. 23 Desa
Fodo, Kecamatan
Gunungsitoli Selatan.
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wartawan
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Telp./WA : 0821-4955-8850

2. SAKSI I



NIK : 1278010604820001
Nama Lengkap : IRMIN ZAI
Tempat/Tgl. Lahir : Sigoli, 06 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Diponegoro, Desa Miga,
Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli.
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Telp./WA : 0852-6025-5985

3. SAKSI II



NIK : 1278011308830001
Nama Lengkap : SAFMAN LASE
Tempat/Tgl. Lahir : Miga, 13 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Diponegoro No. 533,
Desa Miga, Kecamatan
Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli.
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Telp./WA : 0823-0422-7458

4. SAKSI III



NIK : 1204011504830003
Nama Lengkap : SYUKUR JAMIN HALAWA
Tempat/Tgl. Lahir : Miga, 15 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Diponegoro, Desa Miga,
Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Telp./WA : 0823-7006-7226

SURAT PERNYATAAN SAKSI I dan SAKSI II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) Nama lengkap : **IRMIN ZAI**
No. Identitas (KTP) : 1278010604820001
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : Sigoli, 06 April 1982/ 43 Tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta/ Mantan Ketua BPD Desa Miga.
Alamat : Jl. Diponegoro, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.
No. Telp./ WA : 0852-6025-5985
- 2) Nama lengkap : **SAFMAN LASE**
No. Identitas (KTP) : 1278011308830001
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : Miga, 13 Agustus 1983/ 42 tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta/ Mantan Wakil Ketua BPD Desa Miga.
Alamat : Jl. Diponegoro No. 533, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.
No. Telp./ WA : 0823-0422-7458

menerangkan secara *de facto* dan *de jure* bahwa kami menyatakan kesediaan untuk bertindak sebagai SAKSI atas laporan dan/atau pengaduan yang diajukan oleh saudara Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, S.H., selaku Ketua DPC LSM *Pijar Keadilan Demokrasi* Kota Gunungsitoli, perihal **“Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Miga serta Permohonan Penindakan Hukum terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli”**, Nomor: 078/DPC-LSM-PIKAD/GST/IX/2025, tertanggal 29 September 2025, yang ditujukan secara resmi kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia *cq.* Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Adapun kapasitas kami sebagai SAKSI, yang berdasarkan pada apa yang kami dengar sendiri (*audio perception*), lihat sendiri (*visual perception*), dan alami sendiri (*personal experience*), sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah untuk memberikan keterangan yang relevan, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengetahuan dan hasil observasi kami, anggaran pembangunan Kantor Desa Miga sejak Tahun Anggaran 2017 hingga Tahun Anggaran 2019 telah menghabiskan dana sebesar ± Rp. 407.000.000,- (*empat ratus tujuh juta rupiah*). Namun demikian, kondisi fisik bangunan tersebut secara *de facto* sangat jauh dari standar kelayakan konstruksi serta tidak memenuhi asas manfaat (*principle of utility*) maupun asas efisiensi (*principle of efficiency*).

Realisasi pekerjaan yang seharusnya mencerminkan *output* pembangunan justru tidak menunjukkan penyelesaian yang substansial, antara lain: absennya kusen dan daun jendela, ketiadaan kusen dan daun pintu, dinding yang sama sekali tidak diplester baik pada bagian interior maupun eksterior, lantai pada ruang-ruang lantai I yang belum dilakukan penimbunan dan pengecoran, ketiadaan fasilitas sanitasi berupa kamar mandi, tangga menuju lantai II yang tidak dikerjakan sama sekali, serta tidak adanya instalasi kelistrikan dan jaringan air.

Lebih lanjut, berdasarkan desain perencanaan konstruksi dua lantai (*two-storey design*) yang telah ditetapkan, tidak ditemukan adanya realisasi pekerjaan pengecoran pada lantai II (*upper floor slab*), sehingga secara *de jure* maupun *de facto* bangunan dimaksud tidak dapat difungsikan.

2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, kami selaku SAKSI I dan SAKSI II telah terpilih dan ditetapkan secara sah sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Miga. Dalam kapasitas kami sebagai unsur BPD pada periode tersebut, Pemerintah Desa

Miga melakukan upaya pengalihan sumber pembiayaan yang semula bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi menggunakan Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran 2020.

Atas inisiatif tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli kemudian memberikan *approval* terhadap penganggaran pembangunan Kantor Desa Miga melalui Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp. 199.000.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*). Namun, realisasi anggaran yang tercatat dan dapat diverifikasi adalah sebesar Rp. 198.455.530,- (*seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*).

3. Bahwa dalam persetujuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, terdapat delapan (8) jenis pekerjaan yang secara normatif wajib direalisasikan dengan total anggaran sebesar Rp. 198.455.530,- (*seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*). Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan hanya terbatas pada pengecoran *ringbalk* lantai II, *floor slab* lantai II, serta tiang kolom lantai II. Dengan demikian, tujuh (7) jenis pekerjaan lainnya yang menjadi bagian dari *project scope* sama sekali tidak dilaksanakan.
4. Bahwa di samping pekerjaan pembangunan Kantor Desa Miga yang hingga saat ini berstatus *mangkrak project* dan sama sekali tidak dapat difungsikan, meskipun telah menyerap anggaran sebesar Rp. 605.455.530,- (*enam ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*), terdapat pula sejumlah perbuatan dengan karakteristik koruptif lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur Pemerintah Desa Miga dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan hasil penelusuran, keseluruhan tindakan *abuse of power* dan *misappropriation of funds* tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dengan nilai kumulatif mencapai Rp. 1.103.952.089,- (*satu miliar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah*).
5. Bahwa akibat perbuatan *maladministration* dan tindak-tanduk koruptif yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur Pemerintah Desa Miga, hingga kini Desa Miga menjadi satu-satunya desa di wilayah administratif Kota Gunungsitoli yang tidak memiliki Kantor Desa sendiri, meskipun jarak geografisnya relatif dekat, yakni hanya sekitar ± 5 (lima) kilometer dari pusat pemerintahan Kota Gunungsitoli. Lebih lanjut, berbagai perbuatan dengan indikasi *corruptive practices* yang secara nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan/atau daerah, telah kami laporkan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Namun demikian, penanganan perkara dimaksud justru berlangsung secara *protracted* (berlarut-larut) dan bahkan menimbulkan kesan adanya *conflict of interest* serta upaya *protectionism* terhadap para pelaku korupsi itu sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya (*bona fide*), tanpa adanya intervensi, paksaan (*duress*), maupun tekanan (*coercion*) dari pihak manapun. Pernyataan ini merupakan bentuk partisipasi aktif kami sebagai masyarakat dalam upaya pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai komitmen kami untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas laporan sebagaimana dimaksud di atas. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN:

SAKSI I	SAKSI II
	
	
IRMIN ZAI	SAFMAN LASE

SURAT PERNYATAAN SAKSI III

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **SYUKUR JAMIN HALAWA**
No. Identitas (KTP) : 1204011504830003
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : Miga, 15 April 1983/ 42 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Diponegoro, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli.
No. Telp./ WA : 0823-7006-7226

menerangkan secara *de facto* dan *de jure* bahwa saya menyatakan kesediaan untuk bertindak sebagai SAKSI atas laporan dan/atau pengaduan yang diajukan oleh saudara Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, S.H., selaku Ketua DPC LSM *Pijar Keadilan Demokrasi* Kota Gunungsitoli, perihal **“Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Miga serta Permohonan Penindakan Hukum terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli”**, Nomor: 078/DPC-LSM-PIKAD/GST/IX/2025, tertanggal 29 September 2025, yang ditujukan secara resmi kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia *cq.* Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Adapun kapasitas saya sebagai SAKSI, yang berdasarkan pada apa yang saya dengar sendiri (*audio perception*), lihat sendiri (*visual perception*), dan alami sendiri (*personal experience*), sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah untuk memberikan keterangan yang relevan, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengetahuan dan hasil observasi langsung (*direct observation*) yang saya peroleh, pembangunan Kantor Desa Miga sejak Tahun Anggaran 2017 hingga Tahun Anggaran 2020 telah menyerap dana kurang lebih sebesar Rp. 605.455.530,- (*enam ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*). Namun demikian, kondisi fisik bangunan tersebut secara *de facto* sama sekali tidak sepadan dengan jumlah anggaran yang telah direalisasikan, sehingga menimbulkan *strong presumption* adanya ketidaksesuaian antara *budget allocation* dan *physical outcome*, yang berimplikasi pada potensi *mismanagement* serta indikasi tindak pidana korupsi.
2. Bahwa kondisi fisik Kantor Desa Miga pada saat ini secara *factual condition* sama sekali tidak dapat difungsikan oleh masyarakat Desa Miga selaku pihak *end user* atau pemanfaat. Adapun keadaan bangunan tersebut menunjukkan ketidaklayakan secara *substantial*, yakni berdiri tanpa adanya kusen maupun daun jendela, tanpa kusen dan daun pintu, dinding bangunan yang belum dilakukan pekerjaan plesterisasi baik pada sisi *interior* maupun *exterior*, lantai ruangan pada lantai I yang sama sekali belum ditimbun maupun dicor, ketiadaan fasilitas sanitasi berupa kamar mandi, tangga penghubung menuju lantai II yang belum dibangun, serta absennya instalasi listrik dan air bersih. Dengan kondisi demikian, secara *empirical evidence*, Kantor Desa Miga tidak dapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya (*in accordance with its purpose*). Ironisnya, Desa Miga menjadi satu-satunya desa dalam wilayah administratif Kota Gunungsitoli yang hingga kini tidak memiliki kantor desa, meskipun jarak geografisnya dari pusat pemerintahan Kota Gunungsitoli hanya sekitar ± 5 (lima) kilometer.

3. Bahwa selain pekerjaan pembangunan Kantor Desa Miga yang hingga saat ini berstatus sebagai *mangkrak project* dan secara faktual sama sekali tidak dapat difungsikan meskipun telah menyerap anggaran sebesar Rp. 605.455.530,- (*enam ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah*), ditemukan pula serangkaian perbuatan lain dengan karakteristik *corruptive conduct* yang dilakukan oleh oknum aparat Pemerintah Desa Miga dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan hasil *fact finding* dan penelusuran, keseluruhan tindakan yang berindikasi *abuse of power* serta *misappropriation of funds* tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan nilai kumulatif mencapai **Rp. 1.103.952.089,-** (*satu miliar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah*).
4. Bahwa saya mengetahui, laporan dan/atau pengaduan masyarakat telah resmi disampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 9 Juli 2021. Namun hingga memasuki Tahun 2025, tidak terdapat *law enforcement action* yang nyata dapat dan/atau mampu dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kondisi *status quo* demikian menimbulkan kesan kuat adanya *conflict of interest* sekaligus indikasi *protectionism* terhadap para pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga mereduksi prinsip *rule of law* dan mengaburkan asas *equality before the law*.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya (*bona fide*), tanpa adanya intervensi, paksaan (*duress*), maupun tekanan (*coercion*) dari pihak manapun. Pernyataan ini sekaligus merefleksikan partisipasi aktif saya sebagai warga negara dalam upaya *anti-corruption enforcement*, serta menegaskan komitmen saya untuk memberikan keterangan sebagai *witness testimony* atas laporan sebagaimana telah diuraikan di atas. Atas perhatian, respons, dan tindak lanjutnya, saya sampaikan apresiasi beserta ucapan terima kasih.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN:

SAKSI III


SEPULUH RIBU RUPIAH
20
METERAI
TEMPEL
AG D6AMX403649689
SYUKUR JAMIN HALAWA